



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

DARREN CHEN JIA FU (SURYO TAN), swasta, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Apartemen Pakubuwono Residence Tower Cottonwood 3 C, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagaimana dimuat dalam Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing, dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3174072212620003, Dalam perkara ini diwakili oleh Martin Santoso, S.H., Nogroho Jati, S.H., Ismail Marzuki, S.H., Dedy D. Wiryawinata, S.H., Waskito Djati, S.H., Srie Hertyas Dewantari Koesumaningrum, S.H., Armaya, S.H., seluruhnya Advokad dari Kantor Hukum Martin Jati Lawyers, berkantor di Epicentrum Walk Office Suites Unit B-708, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT;**

Melawan

PT. SENABANGUN ANEKAPERTIWI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Wana Mekar, Lantai 1, Jalan Ciputat Raya Nomor 12, RT.09/ RW. 08, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2017 dibawah register perkara No.187/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Tergugat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 3, tanggal 1 Februari 2013, dibuat dihadapan Indiarti, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi;

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 14.2 Anggaran Dasar Tergugat, jabatan Dewan Komisaris berakhir dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya;
3. Bahwa dengan diangkatnya Penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris Tergugat, Penggugat berhak atas gaji yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap bulan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;
4. Bahwa berdasarkan keputusan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berhak atas gaji sebagai anggota Dewan Komisaris sebesar US\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan pengobatan US\$2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan tempat tinggal US\$ 3.000 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan kendaraan US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, sehingga jumlah seluruh gaji dan tunjangan Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar US\$35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per bulan;
5. Bahwa pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas telah disetujui oleh Tergugat menjadi beban dan tanggungan yang harus dibayar Tergugat;
6. Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat belum membayar penuh seluruh gaji berikut seluruh tunjangan kepada Penggugat terhitung sejak Penggugat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Februari 2013 sampai dengan Desember 2013 (11 bulan);
 - b. Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 (12 bulan);
 - c. Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 (12 bulan);
 - d. 1 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2016 (1 bulan).Sehingga, keseluruhan gaji dan tunjangan Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat adalah selama 36 bulan;
7. Bahwa tidak dibayarnya gaji beserta tunjangan Penggugat adalah karena adanya kelalaian Tergugat;
8. Bahwa untuk mencegah berlarut-larutnya kekosongan jabatan Direksi Tergugat, pada tahun 2016 salah satu pemegang saham Tergugat yaitu PT. Minerindo Lestari telah mengajukan Permohonan kepada

Halaman 2 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS Tergugat, dengan Perkara Nomor 194/PDT.P/2016/PN.Jkt. Sel ;

9. Bahwa Permohonan PT. Minerindo Lestari tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor **194/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL dan telah berkekuatan hukum tetap;**
10. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 194/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL tersebut yang mengabulkan Permohonan PT. Minerindo Lestari membuktikan adanya kelalaian dari Ex-Direksi Tergugat untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya;
11. Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji Penggugat oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian material sebesar US\$ 35.500 x 36 bulan = US\$ 1.278.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat), yaitu jumlah yang semestinya diterima Penggugat;
12. Bahwa dari jumlah total kerugian material sebagaimana telah dirinci pada poin 11 diatas, Penggugat menuntut denda sebesar 200% dari total kerugian material tersebut yaitu sebesar :
 $200\% \times \text{US\$ } 1.278.000 = \text{US\$ } 2.556.000$

Sehingga, jumlah seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar US\$ 3.834.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat), dengan tabel rincian sebagai berikut:

Periode Kerja	Jumlah Bulan	Kompensasi Bulanan (Dalam US\$)					Total Tahun yang Bersangkutan
		Gaji Pokok	Tunjangan Pengobatan	Tunjangan Tempat Tinggal	Tunjangan Kendaraan	Total	
Feb – Des 2013	11	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	390.500
Jan – Des 2014	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	426.000
Jan – Des 2015	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	426.000
1 Jan – 29 Jan 2016	1	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	35.500
Total							1.278.000
Denda (200% dari Total)							2.556.000
Total + Denda							3.834.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan tidak membayar gaji, tunjangan, dan denda yang terutang kepada Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, dan atas tindakan Tergugat tersebut Tergugat berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

14. Bahwa jumlah ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan ini dapat diperhitungkan lebih lanjut dalam proses pembuktian di dalam persidangan, dengan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan jumlah ganti kerugian yang didalilkan apabila Tergugat dapat membuktikan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi belum diperhitungkan dalam gugatan ini;
15. Bahwa, selain itu, sesuai dengan persetujuan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin 5 Gugatan ini, Tergugat akan melakukan penanggungan pembayaran pajak atas gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Tergugat, dan karenanya Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk menanggung pajak dan beban lainnya sehubungan dengan pembayaran gaji dan tunjangan tersebut;
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu Penggugat memohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.;

Berdasarkan dasar-dasar dan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membayar gaji Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji, tunjangan, dan denda kepada Penggugat sebesar US\$ 3.834.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat);
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung beban pajak sehubungan dengan gaji, tunjangan dan denda tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya bernama: Agreeya. N.T. Pakpahan, S.H., Dharma Azhar Rozali Damanik, S.H., dan Ega Windratno, S.H., M.Kn., Para Advokat pada Kantor Hukum Pakpahan and Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.28 Gedung Wisma GKBI Lantai 39, Suite 3901, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah diusahakan untuk berdamai melalui mediasi dengan Hakim mediator Agus Widodo, S.H.,M.H., namun tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGGUGAT telah diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris TERGUGAT berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 3, tanggal 1 Februari 2013, dibuat dihadapan Indiarti, SH.H.M.Kn, Notaris di Sukabumi. Bahwa PENGGUGAT merupakan Dewan Komisaris lama dari

Halaman 5 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang diangkat sejak tanggal 1 Februari 2013 dan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2016;

2. Bahwa permasalahan mengenai gaji yang belum dibayarkan yang menjadi dalil dari PENGGUGAT belum diketahui oleh pengurus baru TERGUGAT dikarenakan pengurus baru dari TERGUGAT tidak mendapatkan data-data tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, data karyawan TERGUGAT dan juga data pembayaran gaji dari pengurus TERGUGAT yang lama;
3. Bahwa telah terjadi perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT yang sah menurut hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Senabangun Anekapertiwi No.11 tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit, S., S.FI., M.FI., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 11 Tahun 2016**") dengan susunan sebagai berikut:

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direktur : Endang Sutidjan
Komisaris : Wartiman

bahwa Akta No. 11 Tahun 2016 juga telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Flukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0077767 pada tanggal 05 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Senabangun Anekapertiwi;

4. Bahwa kami mengetahui telah terjadi pembatalan terhadap surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0077767 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.11.0000012 tentang Pencabutan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0077767 tanggal 05 September 2016 Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris PT.Senabangun Anekapertiwi pada tanggal 25 November 2016 ("Keputusan Menteri Tanggal 25 November 2016");
5. Bahwa terbitnya Keputusan Menteri Tanggal 25 November 2016 tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 11 Tahun 2016;
6. Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris TERGUGAT berdasarkan Akta No. 11 Tahun 2016 tetap sah walaupun telah terbitnya

Halaman 6 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Tanggal 25 November 2016. Ada atau tidak adanya pemberitahuan ataupun dicabutnya pernyataan pemberitahuan tidak mempunyai konsekuensi dikurangnya atau dibatalkannya keabsahan pengangkatan Direksi dan Komisaris TERGUGAT tersebut;

7. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Keputusan RUPS menjadi acuan berlakunya pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Bahkan Pasal 94 ayat (5) dan Pasal 111 ayat (5) Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur secara eksplisit bahwa dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi/Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi/Dewan Komisaris tersebut **mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS** ;
8. Bahwa dengan demikian, keabsahan jabatan Direksi Perseroan telah sah dan berlaku sejak ditutupnya RUPS atau saat lain yang ditentukan oleh RUPS, dan tidak bergantung pada surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Bahwa anggota Direksi dan Komisaris TERGUGAT mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya termasuk untuk melakukan pembayaran-pembayaran tagihan yang ditujukan kepada TERGUGAT seperti yang dimintakan oleh PENGGUGAT karena terdapat pihak- pihak yang sangat mengganggu kinerja Perusahaan dan juga anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk melalui Keputusan Menteri Tanggal 25 November 2016 tersebut;
10. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Tanggal 25 November 2016 tersebut, sebenarnya berdasarkan pernyataan Notaris Indiarti, SH., M.Kn. tertanggal 1 Februari 2017, dapat disimpulkan bahwa terdapat pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya yang telah menggunakan nama Notaris Indiarti, SH., M.Kn. sebagai Notaris tanpa sepengetahuan Notaris Indiarti, SH., M.Kn. untuk kepentingan yang berhubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Tanggal 25 November 2016. Secara tiba-tiba, terdapat permohonan perubahan tertanggal 25 November 2016 untuk PT.Senabangun Anekapertiwi (Nomor transaksi 4016112501156723) dengan keterangan PNPB sudah dibayar dan ada keterangan waktu

Halaman 7 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upload akta sampai tanggal 25 Desember 2016, padahal kedua transaksi tersebut tidak pernah Notaris Indiarti, SH.,M.Kn. lakukan dan Notaris Indiarti, SH., M.Kn. tidak pernah membayar PNPB-nya;

11. Bahwa karenanya TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menegaskan bahwa Saudara Endang Sutidjan dan Saudara Wartiman adalah Direksi dan Komisaris TERGUGAT yang sah menurut hukum yang berlaku agar Direksi dan Komisaris TERGUGAT dapat melaksanakan tugasnya tanpa gangguan dari pihak-pihak tertentu;
12. Bahwa pengurus lama TERGUGAT yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT No. 3 Tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Dewi Yosilawati, S.H.,M.Kn. Notaris di Sukabumi menolak untuk menyerahkan dokumen-dokumen TERGUGAT, termasuk juga data-data yang berkaitan dengan pembayaran gaji. Bahkan sampai dengan surat jawaban ini dituliskan, kantor lama TERGUGAT masih dikuasai oleh pengurus lama TERGUGAT dan pengurus lama TERGUGAT menolak untuk menyerahkan kepada pengurus baru TERGUGAT;
13. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan terlebih dahulu tagihan-tagihan yang belum dibayar oleh TERGUGAT sebelumnya;
14. Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menentukan keabsahan tagihan-tagihan yang didalilkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
15. Bahwa TERGUGAT memang telah mengambil keputusan bahwa mengingat situasi yang terjadi, dan sebagai pihak yang sah mewakili TERGUGAT, TERGUGAT bermaksud untuk menyerahkan persoalan ini untuk dipertimbangkan dan diputuskan secara adil dan sesuai dengan hukum oleh Majelis Hakim yang Mulia;

Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *aquo* berkenan mengeluarkan putusan dengan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 29 Mei 2017;

Halaman 8 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tertanggal 05 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Penggugat Intervensi PT. Senabangun Anekapertiwi (yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama dan Direkturnya, Chan Choon Hoong dan Lowe Kok Thye, sesuai dengan Data Perseroan yang tercantum di Kementerian Hukum dan HAM RI), yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 17 April 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor: 187/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel, Tanggal 17 April 2017, bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Termohon Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT berkeinginan agar pihak yang hadir dalam GUGATAN a quo sebagai tergugat adalah pihak yang benar-benar memiliki kompetensi dan kewenangan dalam GUGATAN a quo;

1. Bahwa karena TERGUGAT merupakan badan hukum, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa GUGATAN Nomor 187/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL ini, agar dalam pemeriksaan Gugatan a quo hanya terdapat satu tergugat;
2. Bahwa PENGGUGAT mempunyai kepentingan dalam GUGATAN ini menghendaki agar tidak ada pihak lain selain wakil sah TERGUGAT yang sudah bersidang sejak awal;
3. Bahwa PENGGUGAT secara tegas membantah seluruh dalil PENGGUGAT INTERVENSI dalam surat GUGATAN INTERVENSI kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Eksepsi ini;
4. Bahwa PENGGUGAT menolak kehadiran dan masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam Perkara Nomor 187/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. **BAHWA PENGGUGAT INTERVENSI BUKANLAH PIHAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 279 RV DAN JUGA DALAM PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN BUKU II 2007, MAHAKAMAH AGUNG RI, HALAMAN 60 HURUF N ANGKA 1 DAN 2**



- (i) Pasal 279 Rv :
“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”
- (ii) PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN BUKU II 2007, MAHAKAMAH AGUNG RI, HALAMAN 60 HURUF N ANGKA 1 DAN 2:
- “1. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, *intervensi/tussenkomst* dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR dan RBG, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada RV, Pasal 279 RV dst dan Pasal 70 RV, dst, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun formil.
2. Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.”
- (iii) Bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut, pihak yang dapat masuk ke dalam perkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat adalah PIHAK KETIGA. DALAM PERKARA AQUO, SUDAH ADA DUA PIHAK YAITU **DARREN CHEN JIA FU** SELAKU PENGGUGAT DAN **PT.SENABANGUN ANEKAPERTIWI** SELAKU TERGUGAT;
- (iv) Bahwa dengan telah adanya dua pihak dalam perkara a quo yaitu **DARREN CHEN JIA FU** selaku PENGGUGAT dan **PT. SENABANGUN ANEKAPERTIWI** selaku TERGUGAT, maka apabila ada pihak lain yang akan masuk dalam perkara a quo **SEMESTINYA PIHAK LAIN TERSEBUT ADALAH BUKAN DARREN CHEN JIA FU DAN BUKAN PT. SENABANGUN ANEKAPERTIWI**, karena Darren Chen Jia Fu dan PT. Senabangun Anekapertiwi telah masuk sebagai penggugat dan tergugat;
- b. PIHAK YANG MENGAKU SEBAGAI DIREKSI PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MEWAKILI PENGGUGAT INTERVENSI ATAUPUN MENUNJUK KUASA UNTUK MEWAKILI PENGGUGAT INTERVENSI DI HADAPAN PERSIDANGAN
- (i) Bahwa merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar TERGUGAT Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 14 (2), masa jabatan anggota Direksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 3 tahun terhitung efektif sejak pengangkatannya hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang ketiga;

- (ii) Bahwa merujuk pada Pasal 8 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT, telah diatur bahwa RUPST diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku TERGUGAT ditutup;
- (iii) Bahwa merujuk pada Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT, Tahun Buku TERGUGAT terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember;
- (iv) Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT Nomor 3, tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukabumi, telah diangkat Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Chan Choon Hoong (dikenal juga sebagai "Alex")

Direktur : Low Kok Thye (dikenal juga sebagai "Dr. Nick Low")

Direktur : Denny Henry Goenawan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Raymond Wong Kwong Yee

Komisaris : Lee Sek Nam

Komisaris : Low Kock Ching

Komisaris : Edwin Soesilo Adiasa

- (v) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11.2 jo. Pasal 14.2 jis. Pasal 8.3 Anggaran Dasar TERGUGAT, masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT yang diangkat berdasarkan Nomor 3, tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukabumi tersebut **telah berakhir** sejak Bulan Juni 2015;
- (vi) Bahwa pendirian PENGUGAT mengenai tidak berwenangnya Ex-Direksi PENGUGAT INTERVENSI telah dikuatkan dalam PENETAPAN Nomor 194/Pdt.P/2016/PN. Jkt.Sel yang diucapkan dalam Sidang Terbuka tanggal 16 Agustus 2016, dimana dalam perkara Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tersebut PT Minerindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari sebagai pemohon sedangkan PT Senabangun Anekapertiwi selaku termohon;

- (vii) Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tercantum dalam halaman 22 PENETAPAN Nomor 194/Pdt. P/2016/PN.Jkt.Sel sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas ternyata masih ditandatangani oleh Chan Coon Hong (Alex), padahal menurut ketentuan Pasal 11.2 dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Senabangun Anekapertiwi No. 3 tanggal 26 April 2012, seharusnya masa jabatannya sudah berakhir sejak tahun 2015, yaitu 3 (tiga) tahun sejak pengangkatannya sebagai Direktur Utama;

- (VIII) Dalam halaman 26 PENETAPAN Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengurus perseroan yang saat ini ada seharusnya sudah habis masa jabatannya sejak tahun 2015, dan satu-satunya pengurus perseroan yang masih berhak menjabat hanyalah Darren Chen Jia Fu, dan oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada keberatan dari Darren Chen Jia Fu terhadap permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1, menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan, yang berbunyi:

"Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri";

- (i) Bahwa berdasarkan PENETAPAN Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, sudah sangat jelas Ex-Direksi PENGUGAT INTERVENSI tidak berwenang lagi bertindak mewakili PENGUGAT INTERVENSI sejak tahun 2015 sehingga dengan demikian GUGATAN INTERVENSI yang diajukan berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Chan Choon Hoong dan/atau Low Kok Thye yang mengaku selaku Direksi PENGUGAT INTERVENSI menjadi tidak sah;



- (ii) Bahwa PENETAPAN Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tersebut ***bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
“Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;
- (iii) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera No. 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan ***bahwa permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi (PT. Senabangun Anekapertiwi) tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima*** serta berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI;
- (iv) Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa menyatakan ***permohonan kasasi perkara perdata Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Agus Setya Hendyarto, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agus Setya Hendyarto & Rekan bertindak untuk dan atas PT. Senabangun Anekapertiwi tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima*** dan berkas perkaranya tidak dapat dikirim ke Mahkamah Agung RI;
- (v) Bahwa mengacu pada Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016, karena GUGATAN INTERVENSI ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, yang diwakili oleh pihak kuasa hukum yang bertindak berdasarkan kuasa yang cacat hukum, maka sudah seharusnya GUGATAN INTERVENSI dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
- (vi) Bahwa dengan berdasarkan Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016 maka nama-nama dibawah ini yaitu:
- Direksi**
- Presiden Direktur : Chan Choon Hoong (dikenal juga sebagai “Alex”)
- Direktur : Low Kok Thye (dikenal juga sebagai “Dr. Nick Low”)
- Direktur : Denny Henry Goenawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Raymond Wong Kwong Yee

Komisaris : Lee Sek Nam

Komisaris : Low Kock Ching

Komisaris : Edwin Soesilo Adiasa

yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Senabangun Anekapertiwi Nomor 3, tanggal 26 April 2012, terhitung sejak tanggal 26 April 2015 telah habis masa jabatannya sehingga tidak lagi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Senabangun Anekapertiwi;

c. Bahwa Direksi dan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 3, tanggal 26 April 2012, tidak lagi berhak untuk bertindak mewakili PT.Senabangun Anekapertiwi karena berdasarkan Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016 seluruh Direksi dan Komisaris telah habis masa jabatannya sejak 26 April 2015, sedangkan Direksi dan Komisaris yang berwenang adalah Direksi dan Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 5 September 2016, yang tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Senabangun Anekapertiwi Nomor 10 tanggal 5 September 2016 dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S,SH, MH, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Senabangun Anekapertiwi Nomor 11, tanggal 5 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.;

d. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, penetapan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut anggota direksi adalah pada Keputusan RUPS; Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

"Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut."

e. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan



pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;

Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

“Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.”

- f. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.11.0000012 tentang Pencabutan Surat No. AHU-AH.01.03-0077767 tidak memiliki akibat hukum terhadap keabsahan pengangkatan Direksi hasil RUPS Luar Biasa tanggal 5 September 2016, karena keabsahan pengangkatan Direksi suatu perseroan terbatas tidak bergantung pada administrasi pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.11.0000012 tentang Pencabutan Surat No. AHU-AH.01.03-0077767 tidak dapat membatalkan berlakunya Akta Nomor 10 tanggal 5 September 2016 dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH, MH, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Senabangun Anekapertiwi Nomor 11, tanggal 5 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH, MH., karena satu-satunya lembaga yang berwenang membatalkan suatu akta notaris adalah berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Bahwa kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan direksi perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) UUP, hanyalah bersifat administratif saja sehingga tidak dapat dijadikan landasan bagi keabsahan kedudukan direksi perseroan;
- i. Bahwa keabsahan pengangkatan Direksi suatu perseroan terbatas tidak bergantung pada administrasi pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetapi bergantung pada keputusan RUPS yang memuat berlakunya pengangkatan direksi. Apabila RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

j. Bahwa Affidavit yang diberikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan alat bukti dalam perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

(i) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TIDAK BERWENANG MENCABUT KEDUDUKAN SESEORANG SELAKU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS;

(ii) Tidak ada satupun landasan hukum yang memberikan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencampuri urusan internal perseroan terbatas;

(iii) Pencabutan surat pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, TIDAK MENGIKAT BAGI PIHAK-PIHAK YANG SUDAH SAH DIANGKAT SEBAGAI DIREKSI DALAM RUPS;

(iv) Pencabutan surat pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukanlah landasan hukum untuk membatalkan kedudukan seseorang sebagai direksi perseroan terbatas;

(v) Berdasarkan Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016, Direksi yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Senabangun Anekapertiwi Nomor 3, tanggal 26 April 2012, terhitung sejak tanggal 26 April 2015 telah habis masa jabatannya sehingga tidak lagi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Senabangun Anekapertiwi;

k. Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris dalam RUPS tanggal 5 September 2016 tidak melanggar Anggaran Dasar TERGUGAT Pasal 11.2 dan 14.2 karena dalam RUPS sudah diberi kesempatan kepada pemegang saham lainnya yaitu SKP Senabangun (South) Sbn Bhd untuk hadir dan memberikan usulan, akan tetapi ternyata SKP Senabangun (South) Sbn Bhd tidak hadir;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah terbukti bahwa GUGATAN INTERVENSI tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus GUGATAN INTERVENSI dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PENGGUGAT INTERVENSI bukan pihak yang baik;

Halaman 16 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak GUGATAN INTERVENSI dari PENGGUGAT INTERVENSI untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo selaku tergugat;
3. Menolak GUGATAN INTERVENSI dari PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Termohon Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI;
2. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT yang sah menurut hukum adalah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 11 tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.11 Tahun 2016**") dengan susunan sebagai berikut:

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direktur : Endang Sutidjan

Komisaris : Wartiman

bahwa Akta No. 11 tahun 2016 juga telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0077767 pada tanggal 05 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Senabangun Anekapertiwi ("**Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 5 September**");

3. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI mengaku bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang diwakili oleh Chan Choon Hoong selaku Direktur Utama dan Low Kok Thye selaku Direktur. BAHWA TELAH DIKETAHUI SEBELUMNYA, MENURUT HUKUM CHAN CHOON HOONG DAN LOW KOK THYE SUDAH TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI PADA PT PRADIKSI GUNATAMA saat ini ataupun pada saat Permohonan didaftarkan, yaitu pada tanggal 20 Maret 2017;
- I. **ARGUMENTASI PERTAMA: CHAN CHOON HOONG DAN LOW KOK THYE TELAH HABIS MASA JABATANNYA SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN**
4. Jangka waktu masa jabatan anggota Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 11.2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 3

Halaman 17 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn. ("Akta No. 3 tahun 2012") adalah 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif sejak pengangkatannya;

5. Bahwa Akta No. 3 tertanggal 1 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Indarti, S.H., M.Kn ("Akta No. 3 tahun 2013") bukan merupakan akta pengangkatan Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye;
6. Akta No. 3 Tahun 2013 hanya mengangkat Darren Chen Jia Fu sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
7. Adapun Saudara Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye adalah Direktur diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 26 April 2012 yang dibuat oleh Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn., sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 11.2 Anggaran Dasar Perseroan di atas, masa jabatan Saudara Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye adalah hingga 26 April 2015;
8. Dengan demikian, saat ini, ketika Saudara Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye mengajukan Gugatan Intervensi, keduanya sudah berakhir masa jabatannya pada Perseroan dan karenanya **tidak lagi berwenang bertindak mengatasnamakan Perseroan.**
9. Bahkan jika pengangkatan Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye dilakukan dengan Akta No. 2 tahun 2013 seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT INTERVENSI di dalam GUGATAN INTERVENSI, maka masa jabatan Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye sebagai Direktur Perseroan pun telah berakhir karena telah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif sejak pengangkatannya yaitu berakhir pada tanggal 1 Februari 2016;

II. ARGUMENTASI KEDUA: TELAH TERDAPAT PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN BAHWA CHAN CHOON HOONG DAN LOW KOK THYE TELAH HABIS MASA JABATANNYA SEBAGAI DIREKTUR PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI;

10. Berdasarkan fakta demikian, hingga kini telah terdapat 3 (tiga) Putusan dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye BUKAN LAGI MERUPAKAN DIREKTUR YANG SAH YANG DAPAT BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN KARENA MASA JABATANNYA TELAH HABIS SEJAK TANGGAL 26 APRIL 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berikut adalah kutipan dari ketiga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkaitan dengan hal ini:

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 189/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL DIPUTUSKAN TANGGAL 14 DESEMBER 2016 DENGAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM: EFFENDI MUKHTAR, S.H., M.H. (KETUA MAJELIS), ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H. (HAKIM ANGGOTA), DAN GANJAR PASARIBU, S.H., M.H. (HAKIM ANGGOTA):

"Menimbang, bahwa Pasal 94 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dan dalam penjelasan resmi Pasal 94 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anggota direksi untuk "jangka waktu tertentu" dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda T I - 1 yaitu Akta Notaris Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 26 April 2012 yaitu tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PRADIKSI GUNATAMA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASARNYA yang pada halaman 35 Bagian DIREKSI pada:

...

Pasal 11.2 menyebutkan Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, yang berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya tersebut dengan ketentuan 2 (dua) anggota direksi termasuk Presiden direktur diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD dan 1 (satu) anggota direksi diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. MINERINDO LESTARI;

...

Halaman 19 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T I - 1 yang identik dengan alat bukti P-1 tersebut. Direksi telah diangkat pada tanggal 26 April 2012, maka masa jabatan anggota DIREKSI SUDAH HABIS BERLAKUNYA SAMPAI TANGGAL 26 APRIL 2015, sehingga demi hukum sesuai dengan pasal 94 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu, dan dalam penjelasan resmi Pasal 94 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anggota direksi untuk "jangka waktu tertentu" dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya, maka sejak jangka waktu tersebut, mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS;

Menimbang, bahwa frasa kalimat "sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.2 Anggaran Dasar, terbukti bahwa Pemohon telah gagal atau tidak berhasil melakukan RUPS Tahunan Ketiga, sehingga dengan berakhirnya masa jabatan Direksi setelah diangkat selama tiga tahun dan berakhir pada tanggal 26 April 2015, maka anggota Direksi tersebut tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena para anggota direksi yang lama tidak pernah diangkat kembali oleh RUPS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti permohonan Pemohon, terlihat bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang diwakili oleh LOW KOK THYE, yang bertindak sebagai Direktur PT. Pradiksi Gunatama dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal tersebut, Pemohon (Low Kok Thye) sudah berakhir masa jabatannya selaku Anggota Direksi PT. PRADIKSI GUNATAMA sejak tanggal 26 April 2015, sehingga dengan demikian Pemohon/Low Kok Thye adalah tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini di depan pengadilan (Persona standi in judicio).";

2. **PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 195/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEJAK TANGGAL 16 AGUSTUS 2016 DENGAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM: KRISNUGROHO SP, S.H., M.H. (HAKIM KETUA),**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUTRISNA, S.H., M.HUM (HAKIM ANGGOTA), DAN ACHMAD RIVAI, S.H., M.H. (HAKIM ANGGOTA):

“Menimbang, bahwa dalam bukti P - 1 (bukti T - 1) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama No. 2 tanggal 26 April 2012 yang dibuat di hadapan Dewi Yosilawati, SH., Notaris di Sukabumi, salah satu hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama adalah mengesahkan susunan pengurus perseroan yang terdiri dari;

Direktur Utama : Chan Choon Hoong (Alex);

Direktur : Low Kok Thye (Dokter Nick);

Denny Henry Goeinawan;

Komisaris Utama : Raymond Wong Kwong Yee;

Komisaris : Lee Sek Nam;

Low Kock Ching;

Edwin Soesilo Adiasa;

Sedangkan dalam bukti P - 4 (bukti T - 2) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pradiksi Gunatama No. 2 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Indiarti, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi, ada penambahan pengurus perseroan, yaitu Darren Chen Jia Fu, sebagai Anggota Dewan Komisaris perseroan;

Menimbang, bahwa jika merujuk dari ketentuan dalam anggaran dasar perseroan terakhir maka seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perseroan seharusnya sudah berakhir masa jabatannya sejak tahun 2015, dan satu-satunya pengurus perseroan yang masih berhak menjabat hanyalah Darren Chen Jia Fu yang baru diangkat menjadi Komisaris perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pradiksi Gunatama No. 2 tanggal 1 Februari 2013;

...

Menimbang, bahwa bukti P - 2 dan P - 3 tersebut di atas ternyata masih ditandatangani oleh Chan Choon Hoong (Alex), padahal menurut ketentuan pasal 11.2 dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pradiksi Gunatama No. 2 tanggal 26 April 2012, seharusnya masa jabatannya sudah berakhir sejak tahun 2015, yaitu 3 (tiga) tahun setelah pengangkatannya sebagai Direktur Utama.”;

- 3. PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 194/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEJAK TANGGAL 16 AGUSTUS 2016. DENGAN SUSUNAN**

Halaman 21 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAJELIS HAKIM: KRISNUGROHO SP, S.H., M.H. (HAKIM KETUA),
MADE SUTRISNA, S.H., M.HUM. (HAKIM ANGGOTA), DAN ACHMAD
RIVAI, S.H., M.H. (HAKIM ANGGOTA):**

"Menimbang, bahwa dalam bukti P - 1 (bukti T - 1) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Senabangun Anekapertiwi No. 3 tanggal 26 April 2012 yang dibuat di hadapan Dewi Yosilawati, SH., Notaris di Sukabumi, salah satu hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Senabangun Anekapertiwi adalah mengesahkan susunan pengurus perseroan yang terdiri dari;

Direktur Utama : Chan Choon Hoong (Alex);
Direktur : Low Kok Thye (Dokter Nick);
Denny Henry Goeinawan;
Komisaris Utama : Raymond Wong Kwong Yee;
Komisaris : Lee Sek Nam;
Low Kock Ching;
Edwin Soesilo Adiasa;

Sedangkan dalam bukti P - 4 (bukti T - 2) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Senabangun Anekapertiwi No. 3 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Indiarti, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi, ada penambahan pengurus perseroan, yaitu Darren Chen Jia Fu, sebagai Anggota Dewan Komisaris perseroan;

Menimbang, bahwa jika merujuk dari ketentuan dalam anggaran dasar perseroan terakhir maka seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perseroan seharusnya sudah berakhir masa jabatannya sejak tahun 2015, dan satu-satunya pengurus perseroan yang masih berhak menjabat hanyalah Darren Chen Jia Fu yang baru diangkat menjadi Komisaris perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Senabangun Anekapertiwi No. 3 tanggal 1 Februari 2013;

...

Menimbang, bahwa bukti P - 2 dan P - 3 tersebut di atas ternyata masih ditandatangani oleh Chan Choon Hoong (Alex), padahal menurut ketentuan pasal 11.2 dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Senabangun Anekapertiwi No. 3 tanggal 26 April 2012, seharusnya masa jabatannya sudah berakhir sejak tahun 2015, yaitu 3 (tiga) tahun setelah pengangkatannya sebagai Direktur Utama.";

Halaman 22 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. ARGUMENTASI KETIGA: DALIL PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS;
12. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI MEMBERIKAN DALIL YANG MENYESATKAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI DALAM GUGATAN INTERVENSI;
13. Bahwa GUGATAN INTERVENSI menyatakan bahwa dengan dicabutnya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 5 September 2016 melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.11.0000012 yang ditandatangani oleh DR. Freddy Haris, S.H., LL.M, ACCS atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 25 November 2016 ("SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016") mengakibatkan Akta No.11 Tahun 2016 menjadi tidak berlaku, sehingga susunan kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 5 September 2016 sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 11 Tahun 2016 menjadi tidak berlaku atau tidak sah;
14. Bahwa, terbitnya SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 TIDAK MENGAKIBATKAN AKTA NO. 11 TAHUN 2016 MENJADI TIDAK BERLAKU;
15. Adapun, Akta No. 11 Tahun 2016 tersebut hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa sampai saat ini tidak terdapat suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Akta No. 11 tahun 2016, sehingga Akta No. 11 tahun 2016 tersebut masih berlaku secara sah dan merupakan suatu bukti yang sempurna;
17. Bahwa, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") mengatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat berdasarkan RUPS;
18. Bahwa, Pasal 94 ayat (5) jo. ayat (6) dan Pasal 111 ayat (5) jo. ayat (6) UU PT mengatur pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif saat sejak ditutupnya RUPS, kecuali RUPS menentukan lain;
19. Bahwa, Pasal 94 ayat (3) UU PT pada penjelasannya juga mengatur bahwa jika anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah habis masa

Halaman 23 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya maka yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (7) jo. Pasal 111 ayat (7) UU PT, setelah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan telah menjabat secara sah, maka terdapat kewajiban bagi Direksi untuk memberitahukan perubahan pengurus tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
21. Kewajiban untuk memberitahukan perubahan tersebut telah dilakukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 5 September 2016. Sehingga tidak terdapat kewajiban yang dilanggar oleh Direksi yang diangkat berdasarkan Akta No. 11 Tahun 2016 secara hukum;
22. Bahwa SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 hanya membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 05 September 2016;
23. Bahwa terbitnya SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 tersebut hanya menyebabkan konsekuensi hukum berupa tidak pernah dilakukannya pemberitahuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 11 tahun 2016;
24. Satu-satunya konsekuensi berdasarkan hukum dengan tidak dilakukannya pemberitahuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatur di dalam Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) UU PT;

Berikut adalah isi dari kedua pasal tersebut:

“ Pasal 94 ayat (8) UU PT:

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan;

Pasal 111 ayat (8) UU PT:

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan demikian, jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sah dan berlaku sejak ditutupnya RUPS atau saat lain yang ditentukan oleh RUPS, dan tidak bergantung pada surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

OLEH KARENA ITU DAPAT DISIMPULKAN BAHWA TERBITNYA KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU-AH.01.11.0000012 TIDAK MEMBUAT BATALNYA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DIANGKAT BERDASARKAN AKTA NO. 11 TAHUN 2016 DAN TIDAK MENGESAHKAN KEPENGURUSAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DIANGKAT BERDASARKAN AKTA NO. 3 TAHUN 2012 ATAUPUN AKTA NO. 3 TAHUN 2013;

- IV. **ARGUMENTASI KEEMPAT: TERDAPAT KECURANGAN DAN POTENSI PELANGGARAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN TERBITNYA KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU-AH.01.11.0000012 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2016;**

26. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya termasuk untuk menyelenggarakan RUPS sesuai yang dimintakan oleh PENGUGAT karena terdapat pihak-pihak yang sangat mengganggu kinerja Perseroan dan juga anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk melalui SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 tersebut;

27. Bahwa sehubungan dengan SK Pencabutan Menkumham 25 November 2016 tersebut, kami menduga terdapat kecurangan dan potensi pelanggaran hukum terkait dengan penerbitannya;

28. Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2017 Notaris Indiarti, S.H., M.Kn., notaris yang sebelumnya membuat Akta Perseroan No. 3 tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat oknum tertentu yang telah mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") milik Notaris Indiarti, S.H., M.Kn. tanpa sepengetahuan Notaris Indiarti, S.H., M.Kn.;

29. Bahwa menurut pernyataan Notaris Indiarti, S.H., M.Kn. tersebut, secara tiba-tiba, terdapat permohonan perubahan tertanggal 25 November 2016 untuk PT Senabangun Anekapertiwi (Nomor transaksi 4016112501 156723) dengan keterangan PNPB sudah dibayar dan ada keterangan waktu Upload akta sampai tanggal 25 Desember 2016, padahal transaksi tersebut tidak

Halaman 25 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan oleh Notaris Indarti, S.H., M.Kn. dan Notaris Indarti, S.H., M.Kn. tidak pernah membayar PNBP-nya;

30. Bahwa, hal tersebut mengindikasikan adanya kecurangan dalam terbitnya SK Pembatalan tanggal 25 November 2016 serta tidak dapat diabaikan dalam melihat konteks kasus *a quo* secara utuh, yang atas dasarnya Chan Choon Hoong dan Dr. Nick Low telah berusaha untuk mengintervensi mengganggu Perkara *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT;

V. ARGUMENTASI KELIMA: TERDAPAT PENDAPAT HUKUM YANG PERNAH DITULISKAN OLEH DR. FREDDY HARIS, S.H., LL.M., ACCS., SELAKU DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM YANG MENANDATANGANI SK PENCABUTAN MENKUMHAM TANGGAL 25 NOVEMBER 2016, YANG BERTENTANGAN DENGAN ARGUMENTASI PENGGUGAT INTERVENSI;

31. Bahwa DR. Freddy Haris, S.H., LL.M, ACCS yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum serta selaku pejabat yang menandatangani SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 tersebut, pernah menulis suatu buku yang membahas perihal pengangkatan direksi suatu perseroan terbatas serta keabsahannya dikaitkan dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
32. Penjelasan DR. Freddy Haris, S.H., LL.M, ACCS tersebut ditulis pada bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010);

Berikut adalah kutipan dari buku tersebut yang relevan dengan perkara ini:

Halaman 106:

"Terkait dengan permasalahan tersebut syarat, sah perjanjian yang dianalisis dalam syarat kecakapan. Apakah direksi baru yang tidak melakukan pemberitahuan kepada menteri tersebut adalah cakap untuk mewakili perseroan dalam melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga (kreditor)? Dengan demikian, direksi baru tersebut tetap berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan meskipun tidak melakukan kewajiban pemberitahuan kepada menteri dengan dasar sebagai berikut :

Pertama, menurut Agency Doctrine, dasar hak direksi untuk mengurus perseroan sempurna seketika saat pemegang saham telah memilihnya dan direksi yang dipilih menerima kepercayaan tersebut. Doktrin ini tidak

Halaman 26 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan adanya persyaratan lainnya, mengingat hubungan pengurusan perseroan oleh direksi adalah hubungan kontraktual yang sepenuhnya tunduk pada rezim hukum perdata;

*Kedua, sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah **terbatas pada ditolaknya tindakan administratif yang dilakukan oleh direksi baru terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan.***

OLEH KARENA ITU, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN ADALAH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DIANGKAT BERDASARKAN AKTA NO. 11 TAHUN 2016 WALAUPUN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERSEBUT TIDAK TERDAPAT DI DALAM DATABASE SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KARENA TERDAPAT PENCABUTAN PEMBERITAHUAN AKTA NO. 11 TAHUN 2016 SEBELUMNYA.

33. Bahwa surat No. AHU2.AH.01.01-324 tertanggal 6 Maret 2017 tentang Informasi Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan PT Senabangun Anekapertiwi **tidak menerangkan keabsahan** susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi, akan tetapi hanya menerangkan mengenai siapa anggota Direksi dan Komisaris **yang tercatat** pada SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat surat tersebut dibuat;

34. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran sebelumnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 11 Tahun 2016;

VI. ARGUMENTASI KEENAM: PENDAPAT AHLI MUHAMMAD YAHYA HARAHAP, S.H. YANG DIKUTIP OLEH PEMOHON INTERVENSI MENCAMPURADUKKAN ANTARA PEMBATALAN SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN TERKAIT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DENGAN SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN TERKAIT PERUBAHAN DATA PERSEROAN

35. Bahwa pendapat ahli MUHAMMAD YAHYA HARAHAP, S.H., di dalam GUGATAN INTERVENSI tidak benar adanya. Pandangan ahli tersebut

Halaman 27 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk membatalkan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris yang telah secara sah diangkat berdasarkan keputusan RUPS tidak tepat karena mencampuradukkan dua produk pemberitahuan yang berbeda;

36. Bahwa di dalam pendapatnya, MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H. beranggapan bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan perubahan anggaran dasar, sehingga wajar jika MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H. menyatakan sebagai berikut. PENGGUGAT INTERVENSI melakukan penggiringan opini yang menyesatkan dengan suatu pertanyaan kepada ahli MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H., sehingga seolah-olah perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan suatu perubahan anggaran dasar, berikut adalah kutipan dari pertanyaan dan jawaban dari MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H.:

*"1. Apabila terdapat **perubahan Anggaran Dasar ("AD") tentang susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris** yang semula telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan dari Kementerian Hukum & HAM (**Kemenkumham**), kemudian oleh Kemenkumham dikeluarkan SK Pencabutan. Bagaimana cara menentukan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang sah secara hukum dan yang berwenang mewakili Perseroan?"*

JAWABAN DARI MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H.:

*"1. Pencabutan SK persetujuan atau **surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan AD Perseroan** oleh Kementerian Hukum dan HAM atas SK Persetujuan atau Surat Penerimaan Pemberitahuan yang pernah dikeluarkan, mengakibatkan SK Persetujuan atau Penerimaan **atas Perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris** tersebut **"DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA (NEVER EXISTED)**".*

- 1.1 Akibat hukum lebih lanjut atas anggapan hukum SK Persetujuan atau Surat Penerimaan **"tidak pernah ada"**: Susunan Dewan Direksi dan dewan Komisaris harus dikembalikan kepada keadaan semula atau **"rechthrstel in de vorige toestand"** atau **"restitutio in integrum"** atau bisa juga disebut **"restitution to the original condition"**. Dalam hal ini: **"pengembalian kepada keadaan semula"** kepada susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam AD Perseroan sebelum adanya Akta No. 9 dan Akta No. 11 dan dapat



juga dilihat pada Data Perseroan yang tercantum di Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir.

1.2 Dengan demikian, dari pendekatan hukum setiap ada SK yang **"mencabut kembali"** SK semula, mengakibatkan persetujuan semula dianggap tidak pernah ada, dan semua hal atau keadaan dikembalikan kepada keadaan semula. Maka sejak pencabutan itu yang sah dan berwenang melakukan pengurusan dan kewenangan mewakili Perseroan adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang **"tercantum dalam AD Perseroan sebelum adanya Akta No. 9 dan Akta No. 11 dan dapat juga dilihat pada Data Perseroan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir"**.

37. Pada dasarnya, kami tidak membantah bahwa suatu perubahan Anggaran Dasar baik yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM maupun cukup diberitahukan oleh Menteri Hukum dan HAM, baru berlaku efektif saat disetujui maupun diberitahukan oleh Menteri Hukum dan HAM.

38. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) *"Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.*

(2) *Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;*

b. *Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*

c. *Jangka waktu berdirinya Perseroan;*

d. *Besarnya modal dasar;*

e. *Pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau*

f. *Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka, atau sebaliknya;*

(3) *Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri."*

Pasal 23

(1) *"Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya **Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.*"

39. Akan tetapi, adalah SUATU KEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL apabila mencampuradukkan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai suatu perubahan Anggaran Dasar;
40. Anggaran dasar suatu perseroan merupakan aturan yang mengikat perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PT), yang berisikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PT, sebagai berikut:

Pasal 15

(1) *"Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:*

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;*
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;*
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;*
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;*
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;*
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;*
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;*
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;*

(2) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.*";

41. Berdasarkan kutipan terhadap Pasal 15 UU PT pada poin sebelumnya, jelas anggaran dasar perseroan tidak memuat siapa direksi dan dewan komisaris yang menjabat, melainkan hanya memberikan pengaturan terhadap organ direksi dan dewan komisaris. Untuk menghindari keragu-raguan, poin f mengenai "nama jabatan" bukanlah merujuk pada nama anggota direksi dan dewan komisaris, melainkan memberikan pembedaan apabila terdapat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang direksi dan dewan komisaris. Misalnya direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, dan sebagainya;

42. Akan tetapi, anggaran dasar suatu perseroan tidak berisi keterangan mengenai susunan anggota direksi dan dewan komisaris serta susunan pemegang saham suatu perseroan, dikarenakan keterangan-keterangan tersebut bukanlah suatu pengaturan bagi perseroan;
43. Bahwa, selain itu Pasal 8 UU PT juga dengan tegas membedakan dalam akta pendirian perseroan antara anggaran dasar dengan keterangan lain yaitu data perseroan berupa nama dan identitas anggota direksi, dewan komisaris, serta pemegang saham. Adapun pengaturannya adalah sebagai berikut:

Pasal 8

“(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan;

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;*
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;*
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.”;*

44. Dengan demikian, perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bukanlah suatu perubahan anggaran dasar MELAINKAN hanya perubahan terhadap data perseroan;
45. Dengan demikian, adalah SUATU KEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL apabila menyamakan dampak pencabutan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dengan pencabutan terhadap surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diklasifikasikan sebagai perubahan data perseroan bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang relevan:

I. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tertulis sebagai berikut:

“Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;*
- b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;*

...

- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, **anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;***

.....”

II. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 beserta penjelasannya menyatakan bahwa terdapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Berikut adalah bunyi Pasal tersebut:

“ Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;*
- b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau*
- c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.*

Penjelasan Pasal 29 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007:

*“ Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, **penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.**”;*

III. Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan Terbatas ("Permenkumham No.4 Tahun 2014") menyatakan BAHWA PERUBAHAN SUSUNAN NAMA DAN JABATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PERUBAHAN DATA PERSEROAN DAN BUKAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. Berikut adalah kutipan dari pasal tersebut:

- "(1) Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.
- (2) Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH.
- (3) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
 - perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
 - perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
 - perubahan alamat lengkap Perseroan;
 - pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
 - berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
 - penggabungan, peleburan, pengambilalihan."

47. Disamping itu, di dalam surat No. AHU-AH.01.03-0077767 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 5 September 2016 terkait dengan perubahan Direksi dan Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi dengan tegas menyatakan di dalam perihalnya bahwa surat tersebut merupakan PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI;

OLEH KARENA ITU, PERUBAHAN SUSUNAN NAMA DAN JABATAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BUKAN MERUPAKAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN HANYA MERUPAKAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN SAJA. BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU, EFEKTIVITAS PERUBAHAN DIREKSI DAN DEWAN

Halaman 33 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMISARIS TIDAK DIDASARKAN PADA TANGGAL DITERBITKANNYA SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN OLEH MENTERI YANG DIATUR DI DALAM PASAL 23 AYAT (2) UU PT.;

48. Adapun, sehubungan dengan perubahan data perseroan untuk perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris, kami dengan tegas mempertahankan posisi sebagaimana pada argumentasi ketiga kami di atas bahwa direksi dan dewan komisaris telah sah menjabat saat RUPS ditutup ataupun di waktu lain yang ditetapkan di dalam RUPS penangkatannya, serta tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM atas perubahan direksi dan dewan komisaris tersebut tidak memberikan dampak kebatalan terhadap pengangkatannya;
49. Oleh karena itu, jika beranggapan bahwa perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku efektif sejak penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka pendapat tersebut telah bertentangan dengan:
- UU PT;
 - Permenkumham No. 4 Tahun 2014;
 - Pendapat hukum Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menandatangani Keputusan Menteri tanggal 25 November 2016 yaitu DR. Freddy Haris, S.H., LL.M, ACCS di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010); dan
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 194/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pdt.P/ 2016/ PN.JKT.SEL;

VII. ARGUMENTASI KETUJUH: SAUDARA LOW KOK THYE (DOKTER NICK) DAN CHAN CHOON HOONG JUGA TELAH MENGETAHUI BAHWA DIRINYA BAHWA MASA JABATANNYA SEBAGAI DIREKSI TELAH HABIS

50. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016, Dr. Nick Low sendiri telah mengetahui dan mengakui bahwa masa jabatan dirinya sebagai Direksi di Perseroan telah berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Hal tersebut ditunjukkan oleh Dr. Nick Low dengan berusaha mengadakan RUPS pada tanggal 10 Maret 2016, dengan agenda untuk mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
52. Bahwa, RUPS Perseroan tanggal 10 Maret 2016 yang juga dihadiri sendiri oleh Dr. Nick Low alias Low Kok Thye dan Chan Choon Hong memiliki agenda untuk "*Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Anggota Direktur Perseroan*";
53. Agenda tersebut ingin dilaksanakan oleh SKP Pradiksi Sdn. Bhd. selaku pemegang saham yang mengusulkan Dr. Nick Low dan Chan Choon Hoong dikarenakan memang masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan oleh SKP Pradiksi Sdn. Bhd. berdasarkan Akta No. 2 tanggal 26 April 2012 telah habis masa jabatannya;
54. Akan tetapi, RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum, sehingga tidak dapat mengambil keputusan untuk mengangkat kembali Dr. Nick Low dan Chan Choon Hoong selaku direksi Perseroan;
55. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Chan Choon Hoong dan Dr. Nick Low memang telah habis masa jabatannya selaku direksi Perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak mengatasnamakan Perseroan;
56. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami turut pula memberitahukan bahwa kondisi serupa juga terjadi pada PT Senabangun Anekapertiwi yang memiliki susunan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris yang identik dengan PT Pradiksi Gunatama;
57. Bahwa, pihak manajemen lama PT Senabangun Anekapertiwi juga menyelenggarakan RUPS pada tanggal 10 Maret 2016 (yang mana keabsahan RUPS bersangkutan kami tolak) dengan agenda "*pengangkatan kembali dewan komisaris dan anggota direktur perseroan*";
58. Bahwa, RUPS PT Senabangun Anekapertiwi tersebut juga dihadiri oleh Chan Choon Hoong serta Dr. Nick Low, dan tidak memenuhi kuorum sehingga tidak ada pengangkatan kembali direksi dan dewan komisaris PT Senabangun Anekapertiwi;
59. Hanya saja, pada PT Senabangun Anekapertiwi, Dr. Nick Low membuat surat yang mengatasnamakan PT Senabangun Anekapertiwi kepada PT Minerindo Lestari tertanggal 18 April 2016 ("**Surat Tertanggal 18 April 2016**");

Halaman 35 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Pada Surat Tertanggal 18 April 2016 Dr. Nick Low menyatakan bahwa **DIRINYA MERASA MASIH MENJABAT KARENA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI SELURUH PESERTA RAPAT** ketika disampaikan penegasan bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi masih dan akan terus bertanggungjawab atas manajemen perusahaan sampai diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh pemegang saham. Berikut adalah kutipan di dalam surat tersebut:

"Bahwa dalam RUPS PT. Senabangun Anekapertiwi tanggal 10 Maret 2016 pukul 11.00 WIB tidak terdapat keberatan dari seluruh peserta rapat ketika disampaikan penegasan bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi masih dan akan terus bertanggungjawab atas manajemen perusahaan sampai diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh para pemegang saham.";

61. Bahwa, hal yang dapat dilihat dengan jelas dari pernyataan tersebut adalah sebenarnya Dr. Nick Low mengetahui bahwa sebelum rapat dilaksanakan, ia maupun Chan Choon Hoong (serta direksi dan dewan komisaris PT Senabangun Anekapertiwi lainnya yang diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 26 April 2012) memang telah habis masa jabatannya;
62. Bahwa pernyataan di dalam Surat Tertanggal 18 April 2016 bertentangan surat pernyataan dari Notaris Wahdini Syafrina. S. Tala, S.H., M.Kn. yang merupakan Notaris yang hadir dalam RUPS tanggal 10 Maret 2016;
63. Di dalam surat pernyataan tersebut, Notaris Wahdini Syafrina. S. Tala, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa RUPS PT Senabangun Anekapertiwi telah memenuhi kuorum kehadiran dan SELURUH AGENDA RAPAT TELAH DITOLAK. OLEH KARENA ITU, BERDASARKAN FAKTA TERDAPAT KEBERATAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA SAAT ITU;
64. FAKTA DI DALAM RUPS PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI TANGGAL 10 MARET 2016 TIDAK SESUAI DENGAN PERNYATAAN DARI DR. NICK LOW PADA SURAT TERTANGGAL 18 APRIL 2016. Pada RUPS PT Senabangun Anekapertiwi tanggal 10 Maret 2016, seluruh agenda rapat telah ditolak oleh pemegang saham PT Senabangun Anekapertiwi. HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA TERDAPAT KEBOHONGAN YANG DILAKUKAN OLEH DR. NICK LOW KARENA BERTENTANGAN DENGAN SURAT PERNYATAAN DARI NOTARIS WAHDINI SYAFRINA. S. TALA, SH.,M.KN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MENYATAKAN BAHWA RUPS PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI TELAH MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN DAN SELURUH AGENDA RAPAT TELAH DITOLAK;

VIII. ARGUMENTASI KEDELAPAN: TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ANGGARAN DASAR DI DALAM PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS BERDASARKAN AKTA NO. 11 TAHUN 2016;

65. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI menyatakan pergantian susunan Direksi dan Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi dalam RUPSLB 5 September 2016 bertentangan dengan Pasal 11.2 dan Pasal 14.2 Anggaran Dasar PT Senabangun Anekapertiwi sehingga dengan demikian telah melanggar Pasal 75 ayat (1) UU PT. Hal tersebut hanyalah merupakan suatu argumentasi yang mengada-ada, bahkan patut dipertanyakan apakah PENGGUGAT INTERVENSI mengerti bagaimana cara membaca suatu anggaran dasar dengan baik dan benar;

66. Untuk mempermudah penjabaran, maka akan dituliskan kembali Pasal 11.2 dan 14.2 Anggaran Dasar PT Senabangun Anekapertiwi di dalam Akta No. 2 Tahun 2012:

Pasal 11.2 Anggaran Dasar:

“ Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, yang berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut, dengan ketentuan 2 (dua) anggota Direksi termasuk Presiden Direktur diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP SENABANGUN (SOUTH) SENDIRIAN BERHAD dan 1 (satu) anggota Direksi diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. MINERINDO LESTARI.”

Pasal 14.2 Anggaran Dasar:

“Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut, dengan ketentuan 4 (empat) anggota

Halaman 37 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP SENABANGUN (SOUTH) SENDIRIAN BERHAD dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. MINERINDO LESTARI.”;

67. Berdasarkan fakta yang terjadi dan terdapat di dalam Akta No. 11 Tahun 2016, telah diangkat 1 (satu) anggota Direksi dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan oleh PT. Minerindo Lestari dan **SKP SENABANGUN (SOUTH) SENDIRIAN BERHAD TIDAK MENGIKUTI RUPS TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 SEHINGGA TIDAK MENCALONKAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMSARISNYA.**
68. Berdasarkan hal diatas, yang patut dipertanyakan adalah:
- Dimanakah letak pelanggaran anggaran dasar yang disebutkan? Karena berdasarkan fakta SKP SENABANGUN (SOUTH) SENDIRIAN BERHAD tidak datang di dalam RUPS dan PT Minerindo Lestari menggunakan haknya berdasarkan anggaran dasar PT Senabangun Anekapertiwi;
 - Apakah jika tidak terdapat calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan SKP SENABANGUN (SOUTH) SENDIRIAN BERHAD maka RUPS tetap harus mengangkat 2 (dua) anggota Direksi dan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris lainnya?;
 - Apakah terdapat kewajiban menurut anggaran dasar untuk mengangkat 3 (tiga) anggota Direksi dan 5 (lima) anggota Dewan Komisaris sekaligus pada saat pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris di dalam RUPS?;
 - Apakah pengangkatan 1 (satu) anggota direksi dan 1 (satu) anggota komisaris di dalam RUPS telah melanggar Anggaran Dasar PT Senabangun Anekapertiwi?

OLEH KARENA ITU, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN APAPUN YANG DILAKUKAN OLEH PT. MINERINDO LESTARI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI UNTUK MENCALONKAN 1 (SATU) ANGGOTA DIREKSI DAN 1 (SATU) ANGGOTA KOMISARIS DAN MENGANGKAT CALON TERSEBUT DI DALAM RUPS TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 DENGAN KUORUM KEHADIRAN YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PENETAPAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. KESIMPULAN

69. Berdasarkan seluruh argumentasi yang telah kami sampaikan, tentunya telah dengan jelas terlihat bahwa Chan Choon Hong dan Dr. Nick Low telah habis masa jabatannya sejak 26 April 2015, serta tidak lagi berwenang untuk bertindak mengatasnamakan dan mewakili Perseroan;
70. Dan karenanya, GUGATAN INTERVENSI yang diajukan oleh GUGATAN INTERVENSI (yang diwakili oleh Chan Choon Hoong dan Dr. Nick Low) adalah tidak sah dan harus ditolak;
71. Bahwa karenanya TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menegaskan bahwa Saudara Endang Sutidjan dan Saudara Wartiman adalah Direksi dan Komisaris TERGUGAT yang sah menurut hukum yang berlaku agar Direksi dan Komisaris TERGUGAT dapat melaksanakan tugasnya tanpa gangguan dari pihak-pihak tertentu;

Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* berkenan mengeluarkan Putusan Sela terkait dengan GUGATAN INTERVENSI sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak GUGATAN INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak PENGGUGAT INTERVENSI untuk diperkenankan masuk ke dalam perkara *a quo*;
3. Menetapkan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak Tergugat yang tidak sah dalam perkara No.187/Pdt.G/2017.PN.JKT.Sel;
4. Menetapkan TERGUGAT sebagai pihak Tergugat yang sah dalam perkara No.187/Pdt.G/2017.PN.JKT.Sel;
5. Memerintahkan untuk melanjutkan perkara *a quo* tanpa adanya PENGGUGAT INTERVENSI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 187/Pdt.G/2017/PN.JKT/Sel., tanggal 20 Mei 2017 yang amar putusannya berbunyi :

1. Menolak Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan asal untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 187/Pdt.G/2017/ PN.JKT.Sel.;
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 39 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Senabangun Anekapertiwi Nomor: 3, tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Dewi Yosilawati, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi (Bukti P-1);
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor; AHU-22730.AH.01.02. Tahun 2012 (Bukti P-1A);
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Senabangun Anekapertiwi Nomor:3, tanggal 01 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Indriarti,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi (Bukti P-2);
4. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Senabangun Anekapertiwi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU.01.10-02682, tahun 2013 (Bukti P-2A);
5. Foto copy Buku Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCP Senayan City Nomort rekening 5005990022 atas nama Christina Suryo (Bukti P-3);
6. Foto copy Buku Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCP Senayan City Nomor rekening 5005990022 atas nama Christina Suryo (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda P-1 A, P-2, P-2 A hanya dicocokkan dengan foto copy nya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta keputusan RUPSLB Tergugat, Nomor 3, tanggal 26 April 2012, dibuat dihadapan Dewi Yosilawati, S.H.,MKn., Notaris di Sukabumi (Bukti T-1 A);
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-22730.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 30 April 2012 (Bukti T-1B);
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat SA No. 11 tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit S, S.H.,M.H.,Notaris di Jakarta (Bukti T-2A);
4. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0077767 tanggal 5 September 2016 tentang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SA (Bukti T-2B);

Halaman 40 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Profil Perusahaan SA tertanggal 8 September 2016 (Bukti T-2C);
6. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.11.0000012 tertanggal 25 Nopember 2016 (Bukti T-3);
7. Foto copy Surat Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., kepada SA tanggal 2016 (Bukti T-4);
8. Foto copy Surat Pernyataan Notaris Indiarti, S.H.,M.Kn., tanggal 1 Pebruari 2017 (Bukti T-5);
9. Foto copy Bukti konfirmasi data tamsaksi yang dilakukan oleh notaris Indiarti, S.H., M.KN., kepada Customer Service AHU Kemnetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bukti T-6);
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel. (Bukti T-7);
11. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 194/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel. (Bukti T-8);
12. Foto copy Salinan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri jakarta Selatan No. 194/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel, tanggal 21 September 2016 (Bukti T-9);
13. Foto copy Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 194/Pdt.P/2016/PN.JKT/Sel, tanggal 21 September 2016 (Bukti T-10);
14. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 195/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel. (Bukti T-11);
15. Foto copy Salinan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 195/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 21 September 2016 (Bukti T-12);
16. Foto copy Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 195/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 21 September 2016 (Bukti T-13);
17. Foto copy Surat dari PT. Senabangun Anekapertiwi kepada PT. Minerindo Lestari, tanggal 18 April 2016 (Bukti T-14);
18. Foto copy Surat Pernyataan dari Notaris Wahdini Syafrina, S.Tala, S.H.,M.Kn. (Bukti T-15);
19. Foto copy Buku "Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi", Halaman 104 – 107, penjelasan dari Dr. Freddy Haris, S.H.,LLM, Accs tentang Kewajiban pemberitahuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (T-16);

Halaman 41 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy dari Pengurus PT. Senabangun Anekapertiwi yang lama (telah berakhir masa jabatannya) tanggal 2 September 2016, perihal Penggunaan Ruang Rapat (T- 17);
21. Foto copy dari Pengurus PT. Senabangun Anekapertiwi yang baru (yang sah) kepada Ex-pengurus PT. Pradiksi Gunatama, tanggal 3 Oktober 2016, Perihal peringatan ketiga untuk melaksanakan permintaan yang tercantum dalam surat tanggal 9 September 2016 (Bukti T-18);
22. Foto copy Surat tertanggal 3 Oktober 2016 dari PT. Senabangun Anekapertiwi versi Endang Sutidjan kepada PT. Senabangun Anekapertiwi versi pengurus lama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 26 April 2012 perihal Peringatan ketiga untuk melaksanakan permintaan dalam surat tanggal 9 Septmebr 2016 (Bukti T-18A);
23. Foto copy Bukti pengiriman surat tertanggal 3 Oktober 2016 (Bukti T-18B);
24. Foto copy Bukti pengiriman surat tertanggal 3 Oktober 2016 (Bukti T-18C);
25. Foto copy Surat tertanggal 27 September 2016 dari PT. Senabangun Anekapertiwi versi Endang Sutidjan kepada PT. Senabangun Anekapertiwi versi pengurus lama berdasarkan Akta No.3 tanggal 26 April 2012 perihal Peringatan kedua untuk melaksanakan permintaan dalam surat tanggal 9 September 2016 (Bukti T-18D);
26. Foto copy pengiriman surat 2012 tertanggal 27 September 2016 (Bukti T-19B);
27. Foto copy Bukti pengiriman surat 2012 tertanggal 27 September 2016 (Bukti T-19C);
28. Foto copy Surat tertanggal 9 September 2016 dari PT. Senabangun Anekapertiwi versi pengurus lama berdasarkan Akta No.3 tanggal 26 April 2012 perihal Pemberitahuan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru (Bukti T-20);
29. Foto copy Surat tertanggal 10 Oktober 2016 dari PT. Senabangun Anekapertiwi versi pengurus lama berdasarkan Akta NO.3, tanggal 26 April 2012 kepada Direktur PT. Sebangun Anekapertiwi versi Endang Sutidjan perihal tanggapan atas peringatan ketiga untuk melaksanakan permintaan dalam surat tanggal 9 September 2016 (Bukti T-21);
30. Foto copy Berita Acara dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasar tertanggal 7 Oktober 2016 mengenai Mediasi Management PT. Pradiksi Gunatama Pimpinan Direktur Dr. Nick Low dan Management PT. Pradiksi Gunatama Pimpinan Direktur Endang Sutidjan (Bukti T-22);

Halaman 42 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Persetujuan bersama dari Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tanah Grogot, tanggal 30 Maret 2017, mengenai mediasi manajemen PT. Senabangun Anekapertiwi Pimpinan Direktur Dr. Nick Low dan Management PT. Senabangun Anekapertiwi pimpinan Direktur Endang Sutidjan (Bukti T-23);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat bertanda T-1B, T-3, T-6, T-18A, T-19A, T-19B, T-19C, T-20 hanya dicocokkan dengan foto copynya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Juli 2017, untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka kejadian-kejadian yang selengkapnyanya dalam pemeriksaan perkara ini menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 3, tanggal 1 Februari 2013, dibuat dihadapan Indiarti, S.H.,M.Kn., Notaris di Sukabumi, dan dengan diangkatnya Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris Tergugat, Penggugat berhak atas gaji yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap bulan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris;
- Bahwa berdasarkan keputusan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat berhak atas gaji sebagai anggota Dewan Komisaris sebesar US\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan pengobatan US\$ 2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan tempat tinggal US\$ 3.000 (tiga ribu dolar

Halaman 43 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) per bulan, tunjangan kendaraan US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, sehingga jumlah seluruh gaji dan tunjangan Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar US\$ 35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per bulan, selanjutnya pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 diatas telah disetujui oleh Tergugat menjadi beban dan tanggungan yang harus dibayar Tergugat;

- Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat belum membayar penuh seluruh gaji berikut seluruh tunjangan kepada Penggugat terhitung sejak Penggugat diangkat menjadi anggota Dewaan Komisaris dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pebruari 2013 sampai dengan Desember 2013 (11 Bulan);
 - b. Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 (12 bulan)
 - c. Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 (12 bulan);
 - d. 1 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2016 (1 bulan);Sehingga keseluruhan gaji dan tunjangan Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat adalah karena kelalaian Tergugat;
- Bahwa untuk mencegah berlarut-larutnya kekosongan jabatan Direksi Tergugat, pada tahun 2016 salah satu pemegang saham Tergugat yaitu PT. Minerindo Lestari telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS Tergugat, dengan Perkara Nomor 194/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL. dan telah dikabulkan serta telah berkekuatan hukum tetap, yang membuktikan adanya kelalaian dari Ex Direksi Tergugat untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji Penggugat oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar $US\$ 35,500 \times 36 \text{ bulan} = US\$ 1.278.000$ (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat), yaitu jumlah yang semestinya diterima Penggugat, dan dari jumlah total kerugian materiil sebagaimana telah dirinci pada poin 11 diatas, Penggugat menuntut denda sebesar 200% dari total kerugian material tersbeut yaitu sebesar $200\% \times US\$ 1.278.000 = US\$ 2.556.000$, sehingga jumlah seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar US\$ 3.834.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat);



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris Tergugat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3, tanggal 1 Pebruari 2013, dibuat dihadapan Indiarti, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi, bahwa Penggugat merupakan Dewan Komisaris lama dari tergugat yang diangkat sejak tanggal 1 Pebruari 2013 dan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2016;
- Bahwa permasalahan mengenai gaji yang belum dibayarkan yang menjadi dalil dari Penggugat belum diketahui oleh pengurus baru Tergugat dikarenakan pengurus baru Tergugat tidak mendapatkan data-data tagihan Penggugat kepada Tergugat, data karyawan Penggugat dan juga data pembayaran gaji dari pengurus Tergugat lama, karena telah terjadi perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat yang sah menurut hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Senabangun Anekapertiwi No.11 tanggal 5 Septmebr 2016 yang dibuat oleh Ilmiawan dekrit, S.,S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("Akta No.11 Tahun 2016") dengan susunan sebagai berikut : Direktur Endang Sutijan, Komisaris Wartiman, dan Akta No.11 tersebut telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan dari kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0077767 pada tanggal 5 September 2016 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Senabangun Anekapertiwi, dan telah terjadi pembatalan terhadap surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0077767 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.11.0000012 tentang Pencabutan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0077767 tanggal 5 September 2016 Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Senabangun Anekapertiwi pada tanggal 25 Nopember 2016 ("Keputusan Menteri tanggal 25 Nopember 2016), namun terbitnya Keputusan Menteri tanggal 25 Nopember 2016 tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No.11 Tahun 2016, dikarenakan berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi dan Komisaris Tergugat mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya termasuk untuk melakukan pembayaran-pembayaran tagihan yang ditujukan kepada Tergugat karena terdapat pihak-pihak yang sangat mengganggu kinerja Perusahaan dan juga anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- Bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri tanggal 25 Nopember 2016, berdasarkan Pernyataan Notaris Indarti, S.H.,M.Kn., tertanggal 1 Februari 2017, dapat disimpulkan bahwa terdapat pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya yang telah menggunakan nama Notaris indarti, S.H.,M.Kn.,s ebagai Notaris tanpa sepengetahuan Notaris Indisarti, S.H., M.Kn., untuk kepentingan yang berhubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri tanggal 25 Nopember 2016 untuk PT. Senabangun Anekapertiwi (Nomor tarnsaksi 4016112501156723) Upload akta sampai tanggal 25 Desember 2016, padahal kedua transaksi tersebut tidak pernah Notaris Indarti, S.H.,M.Kn., lakukan dan Notaris Indarti, S.H.,M.Kn., tidak pernah membayar PNBP-nya;
- Bahwa pengurus lama Tergugat yang diangkat berdasarkan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Tergugat No.3 Tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Dewi Yosilawati, S.H.,M.KN., Notaris di Sukabumi menolak untuk menyerahkan dokumen-dokumen Tergugat, termasuk data-data yang berkaitan dengan pembayaran gaji;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pengugat telah disangkal oleh Tergugat, maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1A, P-2A dan T-1B, T-3, T-6, T-18A, T-18B, T-19A, T-19C, T-20 hanya dicocokkan dengan foto copy nya dan tidka pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609/K/Pdt/1985, menyebutkan: Bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti bertanda P-1A, P-2A dan T-1B, T-3, T-6, T-18A, T-18B, T-19A, T-19B, T-19C, T-20, hanya dicocokkan

Halaman 46 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto copy nya saja dan tidak pernah ditunjukkan aslinya maka surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar gaji Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1, T- 1A berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Senabangun Anekapertiwi, Nomor 3, tanggal 26 April 2012 dibuat dihadapan Dewi Yosilawati, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 14

- Ayat (14.2) menyebutkan: Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut, dengan ketentuan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP Senabangun (South) Sendirian Berhad dan seorang anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. Minerindo Lestari;
- Ayat (14.3) menyebutkan: Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan /atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- Ayat (14.4) menyebutkan: Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini;

Pada Peraturan Penutup yaitu Pasal 22, menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Modal saham Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham berikut :
 - a. PT. Minerindo Lestari sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 47 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SKP Senabangun (South) Sendirian Berhad sebanyak 8.000 (delapan ribu) saham atau sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

II. DIREKSI:

- Presiden Direktur : Tuan Chan Choon Hoong (dikenal juga sebagai Tuan Alex);
- Direktur : Tuan Low Kok Thye (dikenal juga sebagai Tuan Dokter Nick);
- Direktur : Tuan Denny Henry Goenawan;

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Tuan Raymond Wong Kwong Yee;
- Komisaris : Tuan Lee Sek Nam;
- Komisaris : Tuan Low Kock Ching;
- Komisaris : Tuan Edwin Soesilo Adiasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Senabangun Anekapertiwi Nomor 3, tanggal 1 Pebruari 2013 yang dibuat dihadapan Indriarti, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi, dan Akta tersebut pada pokoknya merupakan perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 10.9 Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menegaskan berlakunya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Senabangun Aneka Pertiwi" ("Perseroan"), yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012, dengan keputusan :

- Menyetujui penjualan saham SKP Senabangun (South) Sendirian Berhad, sejumlah 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham kepada Trisuryo Garuda Nusa PTE.LTD.;

Sehingga setelah terjadinya pengalihan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

SKP Senabangun (South) Sendirian Berhad, sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham atau nominal Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisuryo Garuda Nusa PTE.LTD., sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham atau nominal Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

PT. Merindo Lestari, sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau nominal Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

- Menyetujui mengubah susunan Dewan Komisaris Perseroan, sekaligus mengangkat Tuan Darren Chen Jia Fu sebagai Komisaris Perseroan sehingga susunan direksi dan Dewan Komisaris tersbeut adalah sebagai berikut :

DIREKSI:

- Direktur Utama : Tuan Chan Choon Hong (dikenal sebagai Tuan Alex);
- Direktur : Tuan Low Kok Thye (dikenal sebagai Tuan Dokter Nick)
- Direktur : Tuan Denny Henry Goenawan;

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Tuan Raymond Wong Kwong Yee;
- Komisaris : Tuan Lee Sek Nam;
- Komisaris : Tuan Low Kok Ching;
- Komisaris : Tuan Edwin Soesilo Adiasa;
- Komisaris : Tuan Darren Chen Jia Fu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tersebut maka telah ternyata Penggugat (Darren Chen Jia Fu) telah diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Tergugat (PT. Senabangun Anekapertiwi) sejak bulan Pebruari 2013, dan telah ditegaskan pula oleh Tergugat dalam jawabannya pada point nomor 1 bahwa Penggugat merupakan Dewan Komisaris lama dari Tergugat yang diangkat sejak tanggal 1 Pebruari 2013 dan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dengan diangkatnya Penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris Tergugat, maka Penggugat berhak atas gaji yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap bulannya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa pada Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 3 Tanggal 01 Pebruari 2013 (Bukti P-2) telah disebutkan bahwa semua hak dan kewajiban yang ada sebelum penandatanganan pengalihan saham dan perubahan pengurus menjadi tanggungjawab pemegang saham dan pengurus perseroan lama, sedangkan hak dan kewajiban yang dan sejak penandatanganan pengalihan

Halaman 49 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dan perubahan pengurus adalah menjadi tanggung jawab pemegang saham dan pengurus perseroan yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dengan diangkatnya Penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris maka Penggugat mempunyai hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab pengurus dan pemegang saham pada PT. Senabangun Anekapertiwi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa berdasarkan keputusan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berhak atas gaji sebagai Anggota Dewan Komisaris sebesar US\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan pengobatan US\$ 2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan tempat tinggal US\$ 3.000 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan kendaraan US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, sehingga seluruh gaji dan tunjangan Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar US\$ 35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per bulan, sedangkan Tergugat belum membayar penuh seluruh gaji berikut tunjangan kepada Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) bulan sejak Penggugat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris sehingga Penggugat mengalami kerugian material sebesar US\$ 35.500 X 36 bulan = US\$ 1.278.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat), yaitu jumlah yang semestinya diterima;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat dalam jawabannya pada poin nomor 9 menyebutkan bahwa anggota Direksi dan Komisaris Tergugat mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya termasuk untuk melakukan pembayaran-pembayaran tagihan yang ditujukan kepada Tergugat seperti yang dimintakan oleh Penggugat karena terdapat pihak-pihak yang sangat mengganggu kinerja perusahaan dan juga anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk melalui Keputusan Menteri Tanggal 25 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat pada posita nomor 8 menyebutkan untuk mencegah berlarut-larutnya kekosongan jabatan Direksi Tergugat, pada tahun 2016 salah satu pemegang saham Tergugat yaitu PT. Minetindo Lestari telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri RUPS Tergugat, dengan Perkara Nomor 194/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL. dan telah berkekuatan hukum tetap, dan posita nomor 9, menyebutkan penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 194/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL. yang mengabulkan Permohonan PT. Minerindo Lestari membuktikan adanya kelalaian dari Ex-Direksi Tergugat untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya;

Halaman 50 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangkan telah mengajukan bukti surat bertanda T-8 yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 194/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel., yang amarnya dalam pokok perkara diktum nomor 2, menyebutkan : Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan/ Termohon dengan agenda: Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan/Termohon, dan petitum nomor 3, menyebutkan: Memberika izin untuk menambahkan agenda RUPSLB Terseroan/Termohon yang meliputi :
a.penunjukkan Pihak Independen diluar Perseroan/Termohon, untuk melakukan audit khusus secara menyeluruh atas aspek-aspek keuangan, hukum, operasional dan teknis kegiatan usaha Perseroan/Termohon untuk tahun buku 2014 dan 2015,
b.Perubahan Anggaran Dasar Perseroan/Termohon sesuai Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka unsur perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan penafsiran secara luas sejak tahun 1919 dari Kasus Lindenbauw dan Cohen, Hogeraad telah menetapkan perumusan luas untuk perbuatan melawan hukum sejak Arrest 1919 tersebut, perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan dengan kepentingan orang lain;

Halaman 51 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-syarat tersebut bersifat alternatif artinya jika telah terpenuhi salah satu syarat maka sudah cukup dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata tidak dibayarnya gaji dan tunjangan Penggugat oleh Tergugat dikarenakan sebagaimana yang diakui secara tegas oleh Tergugat bahwa Anggota Direksi dan Komisaris Tergugat mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya termasuk untuk melakukan pembayaran tagihan yang ditujukan kepada Tergugat, dan adanya kekosongan jabatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan Tergugat sehingga pada tahun 2016 PT. Minerindo Lestari mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS Tergugat dengan Perkara Nomor 194/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL., yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana bukti surat bertanda T-8;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Senabangun anekapertiwi ("SA") No.3 tanggal 26 April, yang dibuat oleh Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi, pada Pasal 14 tentang Dewan Komisaris yaitu pada Pasal 14 ayat (14.2) dan Pasal 14 ayat (14.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membayar gaji Penggugat, dan oleh karena itu maka petitum nomor 2 adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar gaji, tunjangan dan denda kepada Penggugat sebesar US\$ 3.834.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada positanya menyebutkan dengan tidak dibayarnya gaji Penggugat oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian material sebesar US\$ 35.500 X 36 bulan = US\$ 1.278.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat), yaitu jumlah yang semestinya diterima Penggugat dan denda sebesar 200% dari total kerugian material tersebut yaitu sebesar US\$ 2.556.000, sehingga jumlah seluruh kerugian yang dialami oleh

Halaman 52 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebesar US\$ 3.834.000 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat), dengan perincian sebagai berikut :

Periode Kerja	Jumlah Bulan	Kompensasi Bulanan (Dalam US\$)					Total Tahun yang Bersangkutan
		Gaji Pokok	Tunjangan Pengobatan	Tunjangan Temporal	Tunjangan Kendaraan	Total	
Feb – Des 2013	11	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	390.500
Jan – Des 2014	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	426.000
Jan – Des 2015	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	426.000
1 Jan – 29 Jan 2016	1	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	35.500
Total							1.278.000
Denda (200% dari Total)							2.556.000
Total + Denda							3.834.000

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperhitungkan besarnya ganti kerugian materiil berupa gaji dan tunjangan yang semestinya diterima Tergugat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris Tergugat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 3, tanggal 1 Februari 2013, dibuat dihadapan Indaiarti, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti pembayaran gaji yang telah dibayarkan oleh Tergugat yaitu bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa Buku Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCP Senayan City Nomor Rekening 5005990022 atas nama Christina Suryo, yaitu pada transaksi tertanggal 18 Maret 2014 untuk pembayaran gaji pada bulan Pebruari 2014 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk gaji Penggugat pada dua Perseroan yaitu Perseroan Tergugat (PT Senabangun Anekapertiwi) dan PT. Pradiksi Gunatama, dengan perincian masing-masing sebesar US\$ 25.000 atau setara dengan nilai kurs rupiah terhadap dolar saat itu yaitu RP 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan bukti surat bertanda P-4 berupa Buku Tahapan Bank Centgral Asia (BCA) KCP Senayan City Nomor rekening 5005990022 atas nama Christina Suryo, yaitu pada transaksi tertanggal 9 Mei 2014 untuk pembayaran gaji

Halaman 53 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April 2014 sebesar Rp 577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk gaji Penggugat pada dua Perseroan yaitu Perseroan Tergugat (PT Senabangun Anekapertiwi) dan PT Pradiksi Gunatama, dengan perincian masing-masing sejumlah US\$ 25.000 atau setara dengan nilai kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada saat itu yaitu Rp 288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Tergugat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 3, Tanggal 1 Pebruari 2013, dibuat dihadapan Indiarti, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi, sebagaimana bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka masa kerja Penggugat pada Tergugat dihitung sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan Januari 2016, dengan perincian sebagai berikut :

Periode Kerja	Jumlah Bulan	Kompensasi Bulanan (Dalam US\$)					Total Tahun yang Bersangkutan
		Gaji Pokok	Tunjangan Pengobatan	Tunjangan T empat Tinggal	Tunjangan Kendaraan	Total	
Feb 2013 - Des 2013	11	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	390.500
Jan 2014 - Des 2014	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	426.000
Jan 2015 - Des 2015	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	426.000
1 Jan - 29 Jan 2016	1	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	35.500
Total							1.278.000

Menimbang, bahwa oleh karena gaji Tergugat untuk bulan Pebruari dan April tahun 2014 berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tersbeut diatas telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka besarnya gaji dan tunjangan yang semestinya dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Periode Kerja	Jumlh Bulan	Kompensasi Bulanan (Dalam US\$)					Total Tahun yang Bersangkutan
		Gaji Pokok	TunjanganPe ngobatan	Tunjang anTemp at Tinggal	Tunjang anKenda raan	Total	
Feb 2013 - Des 2013	11	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	390.500
Jan 2014 - Des 2014	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	376.000



Jan - Des 2015	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	426.000
1 Jan - 29 Jan 2016	1	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	35.500
Total							1.277.000

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa gaji dan tunjangan adalah sejumlah US\$ 1.227.500 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh juta ribu lima ratus dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut denda sebesar 200% dari total kerugian material maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa mengenai denda tidak ditentukan dan tidak diatur juga tidak diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu maka tuntutan denda sebesar 200 % dari total kerugian adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 3 adalah Menghukum Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat sejumlah US\$ 1.227.500 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 yaitu Menghukum Tergugat untuk menanggung beban pajak sehubungan dengan gaji, tunjangan dan denda tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan petitum tersebut maka petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5, Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor: 79 K/Sip/1972, menyebutkan: Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Dan oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 berupa pembayaran sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (dwangsom) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 55 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketentuan pasal-pasal dalam HIR serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar gaji Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat sejumlah US\$ 1.227.500 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 oleh Suswanti, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim ketua, Cepi Iskandar, S.H.,M.H., dan Nelson Sianturi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Komar, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum.

Nelson Sianturi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Komar, S.H.

Halaman 56 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Pendaftaran	= Rp.	30.000.-
Proses	= Rp.	75.000.-
PNBP	= Rp.	10.000.-
Panggilan, dll.	= Rp.	200.000.-
Meterai	= Rp.	12.000.-
Redaksi Sela	= Rp.	5.000.-
Redaksi	= Rp.	5.000.-
J u m l a h		= Rp. 337.000.-



P U T U S A N

Nomor : 186/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PRADIKSI GUNATAMA (yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama dan Direkturnya, Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye, sesuai dengan Data Perseroan yang tercantum di Kementerian Hukum dan HAM RI), beralamat di Perkantoran Gandaria 8 Lantai 27 Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Andi F. Simangungsong, SH.Dkk Para Advokat dari kantor hukum **AFS Partnership** yang beralamat di Menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jl. MH. Thamrin, Kav. 3, Jakarta 10250, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi** ;

L a w a n :

1. **Darren Chen Jia Fu (Suryo Tan) Swasta**, Warga Negara Singapura , bertempat tinggal di Apartemen Pakubuwono Residence Tower Cottonwood 3C, Rt 003/ Rw001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Ismail Marzuki, S.H dan Dedy D Wiryawinata, S.H, dari kantor hukum Martin Jati, beralamat di Epicentrum Walk Office Suites Unit B-708, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R.Rasuna Said Jakarta 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2017, selanjutnya disebut **Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal** ;
2. **PT. Pradiksi Gunatama**, beralamat di Gedung Wana Mekar, Lantai 1, Jalan Ciputat Raya, No. 12, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan) selanjutnya disebut **Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan ;

Halaman 58 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I / Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 20 Maret 2017, dibawah Register Perkara Nomor : 186/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Pradiksi Gunatama sebagai berikut :

17. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Tergugat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 2, tanggal 1 Februari 2013, dibuat dihadapan Indarti, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi.
18. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 14.2 Anggaran Dasar Tergugat, jabatan Dewan Komisaris berakhir dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya.
19. Bahwa dengan diangkatnya Penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris Tergugat, Penggugat berhak atas gaji yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap bulan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
20. Bahwa berdasarkan keputusan dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berhak atas gaji sebagai anggota Dewan Komisaris sebesar US\$ 25.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan pengobatan US\$ 2.500 (duaribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan tempat tinggal US\$ 3.000 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, tunjangan kendaraan US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, sehingga jumlah seluruh gaji dan tunjangan Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar US\$ 35.500 (tigapuluh lima ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per bulan.
21. Bahwa pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas telah disetujui oleh Tergugat menjadi beban dan tanggungan yang harus dibayar Tergugat.
22. Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat belum membayar penuh seluruh gaji berikut seluruh tunjangan kepada Penggugat terhitung sejak Penggugat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Februari 2013 sampai dengan Desember 2013 (11 bulan);
 - b. Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 (12 bulan);
 - c. Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 (12 bulan);



d. 1 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2016 (1 bulan).

Sehingga, keseluruhan gaji dan tunjangan Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat adalah selama 36 bulan.

23. Bahwa tidak dibayarnya gaji beserta tunjangan Penggugat adalah karena adanya kelalaian Tergugat.

24. Bahwa untuk mencegah berlarut-larutnya kekosongan jabatan Direksi Tergugat, pada tahun 2016 salah satu pemegang saham Tergugat yaitu PT. Minerindo Lestari telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS Tergugat, dengan Perkara Nomor 195/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL.

25. Bahwa Permohonan PT. Minerindo Lestari tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor **195/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL dan telah berkekuatan hukum tetap.**

26. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 195/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL tersebut yang mengabulkan Permohonan PT. Minerindo Lestari membuktikan adanya kelalaian dari Ex-Direksi Tergugat untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya.

27. Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji Penggugat oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian material sebesar US\$ 35.500x 36bulan = US\$ 1.278.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat), yaitu jumlah yang semestinya diterima Penggugat.

28. Bahwa dari jumlah total kerugian material sebagaimana telah dirinci pada poin 11 diatas, Penggugat menuntut denda sebesar 200% dari total kerugian material tersebut yaitu sebesar:

$$200\% \times \text{US\$ } 1.278.000 = \text{US\$ } 2.556.000$$

Sehingga, jumlah seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar US\$ 3.834.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat), dengan tabel rincian sebagai berikut:

Periode Kerja	Jumlah Bulan	Kompensasi Bulanan (Dalam US\$)					Total Tahun yang Bersangkutan
		Gaji Pokok	Tunjangan Pengobatan	Tunjangan Tempat Tinggal	Tunjangan Kendaraan	Total	
Feb –	11	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	390.500



Des 2013							
Jan – Des 2014	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	426.000
Jan – Des 2015	12	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	426.000
1 Jan – 29 Jan 2016	1	25.000	2.500	3.000	5.000	35.500	35.500
Total							1.278.000
Denda (200% dari Total)							2.556.000
Total + Denda							3.834.000

29. Bahwa dengan tidak membayar gaji, tunjangan, dan denda kepada Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, dan atas tindakan Tergugat tersebut Tergugat berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

30. Bahwa jumlah ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan ini dapat diperhitungkan lebih lanjut dalam proses pembuktian di dalam persidangan, dengan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan jumlah ganti kerugian yang didalilkan apabila Tergugat dapat membuktikan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi belum diperhitungkan dalam gugatan ini.

31. Bahwa, selain itu, sesuai dengan persetujuan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin 5 Gugatan ini, Tergugat akan melakukan penanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak atas gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Tergugat, dan karenanya Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk menanggung pajak dan beban lainnya sehubungan dengan pembayaran gaji dan tunjangan tersebut.

32. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu Penggugat memohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

Berdasarkan dasar-dasar dan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

7. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
8. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membayar gaji Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji, tunjangan, dan denda kepada Penggugat sebesar US\$ 3.834.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat);
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung beban pajak sehubungan dengan gaji, tunjangan, dan denda tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah di daftarkan gugatan Intervensi yang

Halaman 62 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat Intervensi PT. Pradiksi Gunatama dibawah Register Perkara Nomor : 186/Pdt.G. Int/2017/ PN.Jkt. Sel., sebagai berikut :

A. LANDASAN HUKUM GUGATAN INTERVENSI (VOEGING).

1. Majelis Hakim yang terhormat bahwa Gugatan Intervensi *a quo* kami ajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 279 Rv yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa MEMPUNYAI KEPENTINGAN dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.”

2. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dan diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II, 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 60, huruf N, angka 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut :

“1. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeing, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR dan RBg., tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, Pasal 279 Rv. dst dan Pasal 70 Rv., dst, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil.

2. Voeing adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau TERGUGAT.”

3. Berdasarkan hal tersebut dengan ini Penggugat Intervensi menyampaikan gugatan intervensi (voeing) ini untuk duduk sebagai pihak Tergugat Intervensi, dimana Penggugat Intervensi memiliki KEPENTINGAN atas perkara perdata ini sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini.

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT INTERVENSI UNTUK DUDUK SEBAGAI TERGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA A QUO.

4. Di dalam Perkara Perdata ini, Penggugat Asal (Suryo Tan) telah mengajukan Gugatan dengan judul perbuatan melawan hukum terhadap PT. Pradiksi Gunatama dan menuntut agar PT. Pradiksi Gunatama membayar kepada Penggugat Asal (Suryo Tan) sebesar jutaan dollar Amerika Serikat.
5. Namun demikian ternyata Penggugat Asal (Suryo Tan) telah mencantumkan alamat PT. Pradiksi Gunatama yang tidak benar dan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah RI serta Data Perseroan yang tercatat di Kemenkumham RI. Alamat PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradiksi Gunatama yang dicantumkan oleh Penggugat Asal dalam Gugatannya yakni di :

→ Gedung Wana Mekar, Lantai 1, Jalan Ciputat Raya, No. 12, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan

Padahal alamat PT. Pradiksi Gunatama satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan dokumen-dokumen resmi dari Pemerintah RI dan Data Perseroan Kemenkumham yakni berada di :

→ Perkantoran Gandaria 8 Lantai 27 Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan.

6. Berdasarkan hal tersebut maka kemudian telah datang menghadap ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seseorang yang bernama Endang Sutidjan (yang mengaku-aku sebagai Direktur dari PT. Pradiksi Gunatama) yang memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk duduk sebagai Tergugat Asal mewakili PT. Pradiksi Gunatama dalam perkara *a quo*. Padahal Endang Sutidjan bukanlah Direksi yang berhak bertindak untuk dan mewakili PT. Pradiksi Gunatama karena Endang Sutidjan BUKAN Direksi yang terdaftar di dalam Data Perseroan Kemenkumham RI dan Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama.

7. Menanggapi hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi dengan ini jelas memiliki kepentingan untuk membela dirinya sebagai Tergugat Intervensi demi menghindar dan mempertahankan haknya dari Gugatan dan tuntutan yang dilayangkan oleh Penggugat Asal (Suryo Tan). Gugatan Penggugat Asal dalam perkara ini jelas-jelas meminta agar diri Penggugat Intervensi (PT. Pradiksi Gunatama) dihukum membayar sejumlah uang senilai jutaan dollar Amerika Serikat, dan dalam perkara ini telah datang juga seseorang yang mengaku-aku sebagai PT. Pradiksi Gunatama, padahal hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan legalitas yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu maka jelas kiranya kami selaku Penggugat Intervensi memiliki kepentingan untuk bergabung sebagai pihak dalam perkara ini, karena segala putusan dalam perkara ini tentunya dapat berdampak terhadap diri kami PT. Pradiksi Gunatama yang dituntut jutaan dollar Amerika Serikat.

C. PENGGUGAT INTERVENSI MERUPAKAN SATU-SATUNYA PIHAK (DIREKSI/PENGURUS PERSEROAN) YANG DIAKUI OLEH PEMERINTAH RI YANG SAH SECARA HUKUM DAN BERWENANG UNTUK BERTINDAK DAN MEWAKILI PT. PRADIKSI GUNATAMA.

Halaman 64 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama, Data Perseroan PT. Pradiksi Gunatama yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI ("Kemenkumham"), dan Surat Kemenkumham Nomor AHU2.AH.01.01-325 tertanggal 6 Maret 2017 perihal Informasi susunan Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Pradiksi Gunatama ("Surat Kemenkumham 6 Maret 2017"), satu-satunya susunan Direksi dan Komisaris dari PT. Pradiksi Gunatama yang sah secara hukum dan berwenang mewakili PT Pradiksi Gunatama sebagaimana diakui oleh Pemerintah RI adalah :

Direktur Utama : Chan Choon Hoong.
Direktur : Low Kok Thye.
Direktur : Denny Henry Goeinawan.
Komisaris Utama : Raymond Wong Kwong Yee.
Komisaris : Lee Sek Nam.
Komisaris : Low Kock Ching.
Komisaris : Edwin Soesilo Adiasa.
Komisaris : Darren Chen Jia Fu.

9. Data Perseroan yang terdaftar di Kemenkumham merupakan satu-satunya daftar pengurus perseroan yang sah dan diakui secara hukum serta harus ditaati oleh semua pihak. Data Perseroan tersebut terbuka untuk umum dan merupakan data publik. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (5) UU PT jo. Pasal 94 ayat (7) dan (8) UU PT sebagai berikut :

Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (5) UU PT :

"(1). Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri (baca : Kemenkumham).

(2). Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;

b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

(5). Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum."

Pasal 94 ayat (7) dan (8) UU PT :



“(7). Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri (baca : Kemenkumham) untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

(8). Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri (baca : Kemenkumham) menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri (baca : Kemenkumham) oleh Direksi yang belum tercatat dalam Data Perseroan.”

10. Oleh karena itu maka pihak ketiga manapun yang berkepentingan terhadap diri PT. Pradiksi Gunatama, namun tidak terbatas pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan qq Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara a quo sudah sepatutnya menerima Direksi PT. Pradiksi Gunatama yang terdaftar dalam Data Perseroan di Kemenkumham. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar Pengurus Perseroan selain yang tercatat dalam Data Perseroan dan Anggaran Dasar adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi PT. Pradiksi Gunatama. Hal ini sejalan dan sebagaimana diutarakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam affidavitnya (keterangan tertulis) tertanggal 21 Februari 2017, halaman 4 s.d 6, sebagai berikut:

“Dalam keadaan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris kosong baik oleh karena RUPS belum mengangkat yang baru atau seperti dalam kasus ini, Kemenkumham MENCABUT SK Persetujuan atas susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS karena pengangkatan oleh RUPS itu bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, sangat relevan dan objektif untuk mengembalikan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris “kepada keadaan semula” sebagaimana yang tercantum dalam AD Perseroan sebelum adanya Akta No. 9 dan Akta No. 11 dan dapat juga dilihat pada Data Perseroan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir. Untuk PT. Pradiksi Gunatama susunan Direksi dan Komisaris yang berwenang adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Chan Choon Hoong.

Direktur : Low Kok Thye.

Direktur : Denny Henry Goeinawan.



Komisaris Utama : Raymond Wong Kwong Yee.

Komisaris : Lee Sek Nam.

Komisaris : Low Kock Ching.

Komisaris : Edwin Soesilo Adiasa.

Komisaris : Darren Chen Jia Fu.

11. Dengan demikian maka oleh karena Penggugat Intervensi merupakan satu-satunya pihak (Direksi/Pengurus Perseroan) yang diakui oleh Pemerintah RI untuk bertindak dan mewakili PT. Pradiksi Gunatama maka sudah sepatutnya Gugatan Intervensi ini diterima dan Penggugat Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

D. ENDANG SUTIDJAN BUKAN MERUPAKAN DIREKSI PT. PRADIKSI GUNATAMA YANG SAH SEBAGAIMANA TERDAFTAR DALAM ANGGARAN DASAR PT. PRADIKSI GUNATAMA DAN DATA PERSEROAN DI KEMENKUMHAM, SEHINGGA OLEH KARENA ITU ENDANG SUTIDJAN TIDAK BERWENANG UNTUK BERTINDAK DAN MEWAKILI PT. PRADIKSI GUNATAMA DALAM PERKARA A QUO.

TERLEBIH LAGI PADA SAAT GUGATAN INI DIDAFTERKAN DI PEGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (20 MARET 2017), KEMENKUMHAM JAUH-JAUH HARI TELAH MENERBITKAN SK PENCABUTAN KEMENKUMHAM YANG MEMBATALKAN PENCATATAN HASIL RUPSLB 5 SEPTEMBER 2016 YANG MENGANGKAT ENDANG SUTIDJAN SELAKU DIREKSI.

12. Majelis Hakim yang terhormat, Endang Sutidjan yang mengaku-aku sebagai Direksi PT. Pradiksi Gunatama yang berlatar di Ciputat bukanlah Direksi yang sah dan terdaftar di Data Perseroan Kemenkumham sebagaimana kami jelaskan di atas.

13. Endang Sutidjan merupakan Direksi yang diangkat dalam RUPSLB PT. Pradiksi Gunatama tertanggal 5 September 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Minerindo Lestari secara melawan hukum, dimana kemudian ternyata hasil RUPSLB tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil RUPSLB tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pradiksi Gunatama No. 9 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH., MH. ("Akta PT. Pradiksi No. 9").

14. Pergantian susunan Direksi dan Komisaris PT. Pradiksi Gunatama dalam RUPSLB 5 September 2016 bertentangan dengan Pasal 11.2 dan Pasal



14.2 Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama sehingga dengan demikian telah melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama masing-masing susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris harus diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD ("SKPP") serta PT. Minerindo Lestasi. Untuk Susunan Dewan Direksi, 2 orang anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) diangkat dari calon yang diajukan oleh SKPP dan 1 orang anggota Direksi diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. Minerindo Lestari. Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 11.2 Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama :

"Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, yang berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut, dengan ketentuan 2 (dua) anggota Direksi termasuk Presiden Direktur diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD dan 1 (satu) anggota Direksi diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. MINERINDO LESTASI."

15. Sedangkan untuk Dewan Komisaris, 4 orang anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh SKPP dan 1 orang anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. Minerindo Lestari. Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 14.2 Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama :

"Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut, dengan ketentuan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD dan 1 (satu) anggota Dewan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. MINERINDO LESTASI.”

16. Sebaliknya dalam RUPSLB 5 SEPTEMBER 2016 JUSTRU HANYA MENUNJUK DAN MENGANGKAT 1 DIREKSI (ENDANG SUTIDJAN) DAN 1 KOMISARIS (WARTIMAN) sehingga oleh karena itu hasil RUPSLB-nya telah bertentangan dengan Pasal 11.2 jo. Pasal 14.2 Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama. Sehingga dengan demikian maka RUPSLB 5 September 2016 juga telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU PT yang mengatur sebagai berikut :

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau ANGGARAN DASAR.”

17. Bahwa sekalipun RUPSLB 5 September 2016 dilaksanakan berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, namun demikian isi dari hasil keputusan RUPSLB tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan juga UU PT. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menetapkan persyaratan kuorum untuk melaksanakan RUPSLB, namun peserta RUPSLB tersebut tidak boleh mengambil keputusan yang isinya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan UUP.T.
18. Sehubungan dengan hasil RUPSLB tertanggal 5 September 2016 yang isinya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan UU PT, pada tanggal 25 November 2016 Kemenkumham telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.11.0000011 tentang Pencabutan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0077762 Tanggal 05 September 2016 Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Pradiksi Gunatama tertanggal 25 November 2016 (“SK Pencabutan Kemenkumham”). Sehubungan dengan hal itu maka SK Penerimaan Pemberitahuan dari Kemenkumham atas RUPSLB 5 September 2016 yang isinya tertuang dalam Akta PT. Pradiksi Gunatama No. 9 DEMI HUKUM dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
19. Oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan oleh Endang Sutidjan yang mengatasnamakan PT. Pradiksi Gunatama adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. TERLEBIH LAGI PADA SAAT GUGATAN INI DIDAFTARKAN DI PEGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (20 MARET 2017), KEMENKUMHAM JAUH-JAUH HARI

Halaman 69 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MENERBITKAN SK PENCABUTAN KEMENKUMHAM YANG MEMBATALKAN PENCATATAN HASIL RUPSLB 5 SEPTEMBER 2016 YANG MENGANGKAT ENDANG SUTIDJAN SELAKU DIREKSI.

Hal ini sejalan dan sebagaimana diutarakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam affidavitnya (keterangan tertulis) tertanggal 21 Februari 2017, halaman 2 s.d 4, sebagai berikut :

"1. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar ("AD") tentang susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang semula telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan tersebut dari Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham), kemudian oleh Kemenkumham dikeluarkan SK Pencabutan. Bagaimana cara menentukan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang sah secara hukum dan yang berwenang mewakili Perseroan?"

JAWABAN :

1. Pencabutan SK Persetujuan Atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Atas Perubahan AD Perseroan Oleh Kemenkumham Atas SK Persetujuan Atau Surat Penerimaan Pemberitahuan yang pernah dikeluarkan, Mengakibatkan SK Persetujuan Atau Penerimaan Atas Perubahan Susunan Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Tersebut "DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA" (Never Existed).

1.1. Akibat hukum lebih lanjut atas anggapan hukum SK Persetujuan atau Surat Penerimaan "tidak pernah ada" : Susunan Dewan Direksi dan dewan Komisaris harus dikembalikan kepada keadaan semula atau "rechthrstel in de vorige toestand" atau "restitutio in integrum" atau bisa juga disebut "restitution to the original condition". Dalam hal ini : "pengembalian kepada keadaan semula" kepada susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam AD Perseroan sebelum adanya Akta No. 9 dan Akta No. 11 dan dapat juga dilihat pada Data Perseroan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir.

1.2. Dengan demikian, dari pendekatan hukum setiap ada SK yang "mencabut kembali" SK semula, mengakibatkan persetujuan semula dianggap tidak pernah ada, dan semua hal atau keadaan dikembalikan kepada keadaan semula. Maka sejak pencabutan itu yang sah dan berwenang



melakukan pengurusan dan kewenangan mewakili Perseroan adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang "tercantum dalam AD Perseroan sebelum adanya Akta No. 9 dan Akta No. 11 dan dapat juga dilihat pada Data Perseroan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir".

20. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT Perubahan Anggaran Dasar dari suatu Perseroan (dalam hal ini PT. Pradiksi Gunatama) baru mulai berlaku sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Kemenkumham. Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT :

"Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri."

Adapun ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU PT mengatur sebagai berikut :

"(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;*
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;*
- d. besarnya modal dasar;*
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau*
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.*

(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri."

Oleh sebab SK Penerimaan Pemberitahuan dari Kemenkumham atas RUPSLB 5 September 2016 yang isinya tertuang dalam Akta PT. Pradiksi No. 9 sudah dicabut dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*), maka DEMI HUKUM tidak pernah ada perubahan Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama tentang pengangkatan Endang Sutidjan sebagai Direktur PT. Pradiksi Gunatama.

21. Hal ini sejalan dan sebagaimana diutarakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam affidavitnya (keterangan tertulis) tertanggal 21 Februari 2017, halaman 6 dan 7, sebagai berikut :



"2. Setelah adanya SK Pencabutan dari Kemenkumham terhadap pemberitahuan perubahan data Perseroan PT PG atas Akta No. 9 dan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT SA atas Akta No. 11. Apa dampaknya terhadap Akta No. 9 dan Akta No. 11 serta isinya yang mengangkat Direksi dan Komisaris Perseroan secara tidak sah tersebut?"

JAWABAN :

2. Seperti Yang Dijelaskan Pada Angka 1 Di Atas, SK Yang Mencabut Kembali Keputusan Persetujuan Kemenkumham Atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD Perseroan, Menimbulkan Akibat Hukum (*Rechtsgevolg*, *Legal Effect*) Keputusan Kemenkumham Semula Atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Semula **DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA** (*Never Existed*). Oleh Karena Itu Segala Sesuatu Hal Yang Berkenaan Dengan Perubahan Tersebut **HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA KEADAAN SEMULA** (*Restitutio In Integrum*, *Restitution To The Original Condition*) **SEBELUM ADANYA AKTA NO. 9 DAN AKTA NO. 11.**

2.1. Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU PT setiap perubahan AD Perseroan "yang penting" seperti yang disebut Pasal 21 ayat (2) UU PT, mulai sah dan berlaku sejak tanggal diterbitkannya "Keputusan Persetujuan Kemenkumham" atas perubahan tersebut. Begitu juga halnya perubahan AD Perseroan yang disebut Pasal 21 ayat (3) UU PT, menurut Pasal 23 ayat (2) UU PT, perubahan itu mulai sah berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD tersebut oleh Kemenkumham.

2.2. Akan tetapi, apabila Kemenkumham **MENCABUT KEMBALI** Keputusan Persetujuan atau Surat Penerimaan Pemberitahuan semula, mengakibatkan Surat Persetujuan semula atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD semula "dianggap tidak pernah ada". **AKIBAT LEBIH LANJUT AKTA-AKTA RUPS NO. 9 DAN AKTA NO. 11 JUGA "DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA" (NEVER EXISTED).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu semua perubahan AD Perseroan yang terkandung / tercantum dalam Akta No. 9 dan Akta No. 11 : “harus dikembalikan kepada keadaan semula” (herstel in de vorige, restitutio in integrum) sebelum adanya Akta No. 9 dan Akta No. 11 tersebut.”

E. DALAM HAL APAPUN SATU-SATUNYA DOMISILI/ALAMAT PT. PRADIKSI GUNATAMA YANG DIAKUI OLEH PEMERINTAH RI SESUAI DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH RI BERADA DI : PERKANTORAN GANDARIA 8 LANTAI 27 UNIT D, JALAN SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA UTARA, JAKARTA SELATAN 12240.

22. Selain itu, kami mohon perhatian dari Majelis Hakim yang terhormat bahwa satu-satunya domisili/alamat dari PT. Pradiksi Gunatama yang diakui oleh Pemerintah RI berada di Perkantoran Gandaria 8 Lantai 27 Unit D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan 12240 sebagaimana terbukti berdasarkan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah RI sebagai berikut :

- Surat Keterangan Nomor : 156/27.1BU.1/31.74.05.1001/-071.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Pradiksi Gunatama tertanggal 21 Maret 2017;
- NPWP No : 01.770.368.7-057.000 atas nama PT. Pradiksi Gunatama;
- Surat dari Direktorat Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00019/WPJ.07/KP.0503/2013 tertanggal 22 Februari 2013 atas nama PT. Pradiksi Gunatama;
- Surat dari Kantor Wilayah DJK Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat No. : PEM-00159/WPJ.07/KP.0503/2012 atas nama PT. Pradiksi Gunatama tertanggal 22 Februari 2013.

23. Adapun Endang Sutidjan (yang saat ini bukan merupakan Direktur yang sah), sempat merubah domisili Perseroan dan saat ini sudah dikembalikan ke domisili semula, dimana segala tindakan Endang Sutidjan tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum sebagaimana kami telah uraikan di atas.

24. Oleh karena itu maka tindakan Penggugat Asal (Suryo Tan) yang mencantumkan alamat PT. Pradiksi Gunatama secara keliru selain

Halaman 73 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



daripada alamat yang tercatat secara resmi dan diakui oleh Pemerintah RI sebagaimana di atas, merupakan tindakan yang sangat merugikan Penggugat Intervensi selaku pengurus PT. Pradiksi Gunatama yang sah dan berhak mewakili Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempertahankan kepentingannya dari tuntutan Penggugat Asal (Suryo Tan) dan dari dalil-dalil pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan “mengaku-aku” sebagai pengurus PT. Pradiksi Gunatama, kami mengajukan Gugatan Intervensi (*Voeging*) *a quo* dan mohon kiranya untuk dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat agar kami dapat masuk sebagai Tergugat Intervensi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *c.q* Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Intervensi (*voeging*) yang diajukan oleh Penggugat Intervensi seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak intervensi yang mempertahankan kepentingan hukumnya dalam Perkara Perdata No. 186/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel. selaku Tergugat Intervensi.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adiknya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat Intervensi hadir Kuasanya : Andi F.Simangungsong, S.H, Dkk.,Advokat dari kantor Hukum AFS Partnership yang beralamat di menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408 Jl. MH.Thamrin kav.3 Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017. untuk Tergugat Intervensi-I / Penggugat hadir kuasanya : Ismail Marzuki, S.H dan Dedy D Wiryawinata, S.H, dari kantor hukum Martin Jati, beralamat di Epicentrum Walk Office Suites Unit B-708, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R.Rasuna Said Jakarta 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2017, sedangkan , untuk Tergugat Intervensi-II/ Tergugat I hadir kuasanya : Agreeya.N.T. Pakpahan, S.H dan Ega Windratno, S.H.,M.kn, para Advokat pada kantor Hukum Pakpahan And Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Gedung Wisma GKBI Lantai 39, Suite 3901, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Intervensi dibacakan oleh Kuasa Penggugat intervensi dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat Intervensi menyatakan tidak ada perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi-I/Penggugat telah menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

5. Bahwa PENGGUGAT berkeinginan agar pihak yang hadir dalam GUGATAN a quo sebagai tergugat adalah pihak yang benar-benar memiliki kompetensi dan kewenangan dalam GUGATAN a quo.
6. Bahwa karena TERGUGAT merupakan badan hukum, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa GUGATAN Nomor 186/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL ini, agar dalam pemeriksaan Gugatan a quo hanya terdapat satu tergugat.
7. Bahwa PENGGUGAT mempunyai kepentingan dalam GUGATAN ini menghendaki agar tidak ada pihak lain selain wakil sah TERGUGAT yang sudah bersidang sejak awal.
8. Bahwa PENGGUGAT secara tegas membantah seluruh dalil PENGGUGAT INTERVENSI dalam surat GUGATAN INTERVENSI kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Eksepsi ini.
9. Bahwa PENGGUGAT menolak kehadiran dan masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam Perkara Nomor 186/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - I. BAHWA PENGGUGAT INTERVENSI BUKANLAH PIHAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 279 RV DAN JUGA DALAM PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN BUKU II 2007, MAHAKAMAH AGUNG RI, HALAMAN 60 HURUF N ANGKA 1 DAN 2

(v) Pasal 279 Rv:

“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”

(vi) PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN BUKU II 2007, MAHAKAMAH AGUNG RI, HALAMAN 60 HURUF N ANGKA 1 DAN 2:

“1. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeing, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR

Halaman 75 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



dan RBG, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada RV, Pasal 279 RV dst dan Pasal 70 RV, dst, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun formil.

2. Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.”

(vii) Bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut, pihak yang dapat masuk ke dalam perkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat adalah PIHAK KETIGA. DALAM PERKARA A QUO, SUDAH ADA DUA PIHAK YAITU DARREN CHEN JIA FU SELAKU PENGGUGAT DAN PT. PRADIKSI GUNATAMA SELAKU TERGUGAT.

(viii) Bahwa dengan telah adanya dua pihak dalam perkara a quo yaitu DARREN CHEN JIA FU selaku PENGGUGAT dan PT. PRADIKSI GUNATAMA selaku TERGUGAT, maka apabila ada pihak lain yang akan masuk dalam perkara a quo SEMESTINYA PIHAK LAIN TERSEBUT ADALAH BUKAN DARREN CHEN JIA FU DAN BUKAN PT. PRADIKSI GUNATAMA, karena Darren Chen Jia Fu dan PT. Pradiksi Gunatama telah masuk sebagai penggugat dan tergugat.

m. PIHAK YANG MENGAKU SEBAGAI DIREKSI PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MEWAKILI PENGGUGAT INTERVENSI ATAUPUN MENUNJUK KUASA UNTUK MEWAKILI PENGGUGAT INTERVENSI DI HADAPAN PERSIDANGAN

(viii) Bahwa merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar TERGUGAT Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 14 (2), masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 3 tahun terhitung efektif sejak pengangkatannya hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang ketiga.

(ix) Bahwa merujuk pada Pasal 8 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT, telah diatur bahwa RUPST diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku TERGUGAT ditutup.

(x) Bahwa merujuk pada Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT, Tahun Buku TERGUGAT terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (xi) Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT Nomor 2, tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukabumi, telah diangkat Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Chan Choon Hoong (dikenal juga sebagai "Alex")

Direktur : Low Kok Thye (dikenal juga sebagai "Dr. Nick Low")

Direktur : Denny Henry Goenawan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Raymond Wong Kwong Yee

Komisaris : Lee Sek Nam

Komisaris : Low Kock Ching

Komisaris : Edwin Soesilo Adiasa

- (xii) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11.2 jo. Pasal 14.2 jis. Pasal 8.3 Anggaran Dasar TERGUGAT, masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT yang diangkat berdasarkan Nomor 2, tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukabumi tersebut telah berakhir sejak Bulan Juni 2015.

- (xiii) Bahwa pendirian PENGUGAT mengenai tidak berwenangnya Ex-Direksi PENGUGAT INTERVENSI telah dikuatkan dalam PENETAPAN Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel yang diucapkan dalam Sidang Terbuka tanggal 16 Agustus 2016, dimana dalam perkara Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tersebut PT Minerindo Lestari sebagai pemohon sedangkan PT Pradiksi Gunatama selaku termohon.

- (xiv) Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tercantum dalam halaman 23 PENETAPAN Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel sebagai berikut:

Halaman 77 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut.

- Permohonan Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga PT. Pradiksi Gunatama yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor Perkara 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 1 April 2016, bukti T-8;
- Surat Kuasa Khusus No. 061/SKK/ASH/Pdt/V/2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juni 2016, bukti T-9;
- Relas Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel yang ditujukan kepada Trisuryo Garuda Nusa Pte, Ltd., untuk hadir pada persidangan tanggal 8 Agustus 2016, bukti T-10;

Merupakan bukti kelalaian dari pengurus perseroan yang baru akan menyampaikan pertanggung jawaban dan keuangan perseroan tahun tutup buku tanggal 31 Desember 2014, baru pada tahun 2016, padahal laporan pertanggung jawaban tersebut seharusnya sudah disampaikan pada tahun 2015, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal tutup buku, atau paling lambat diadakan pada tanggal 30 Juni 2015 (vide pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama No. 2 tanggal 26 April 2012);

Menimbang, bahwa mengenai bukti TT-1 yang berupa Rekaman Audio, Transkrip dan Translate Suasana Percobaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Pradiksi Gunatama versi PT. Minerindo Lestari tanggal 20 Januari 2016 yang dilakukan tanpa sah secara legalitas, oleh karena tidak dijelaskan kapan dan dimana Percobaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Pradiksi Gunatama versi PT. Minerindo Lestari tanggal 20 Januari 2016 tersebut diadakan, dan dari mana Termohon memperoleh transkrip percakapan tersebut yang seharusnya menjadi rahasia dari para peserta rapat saat itu, sehingga bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa Termohon selaku badan hukum, dan pengurus perseroan yang telah diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, telah lalai melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, baik sesuai ketentuan

Halaman 78 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan, dan ternyata pengurus perseroan yang saat ini ada seharusnya sudah habis masa jabatannya sejak tahun 2015, satu-satunya yang masih berhak menjabat hanyalah Darren Chen Jia Fu, dan oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada keberatan dari Darren Chen Jia Fu terhadap permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1, menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan, yang berbunyi:

“Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri”

(xv) Bahwa berdasarkan PENETAPAN Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, sudah sangat jelas Ex-Direksi PENGUGAT INTERVENSI tidak berwenang lagi bertindak mewakili PENGUGAT INTERVENSI sejak tahun 2015 sehingga dengan demikian GUGATAN INTERVENSI yang diajukan berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Chan Choon Hoong dan/atau Low Kok Thye yang mengaku selaku Direksi PENGUGAT INTERVENSI menjadi tidak sah.

(xvi) Bahwa PENETAPAN Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tersebut *bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

(xvii) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera No. 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan *bahwa permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi (PT. Pradiksi Gunatama) tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima* serta berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI.

(xviii) Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa menyatakan *permohonan kasasi perkara perdata Nomor*

Halaman 79 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Agus Setya Hendyarto, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agus Setya Hendyarto & Rekan bertindak untuk dan atas PT. Pradiksi Gunatama tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dapat dikirim ke Mahkamah Agung RI.

(xix) Bahwa mengacu pada Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016, karena GUGATAN INTERVENSI ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, yang diwakili oleh pihak kuasa hukum yang bertindak berdasarkan kuasa yang cacat hukum, maka sudah seharusnya GUGATAN INTERVENSI dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

(xx) Bahwa selain berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016, terdapat satu lagi penetapan pengadilan yang memperkuat dalil PEMOHON bahwa pihak yang mewakili PENGUGAT INTERVENSI adalah pihak yang tidak memiliki kewenangan, yaitu berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Desember 2016.

(xxi) Bahwa dalam Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Desember 2016 tersebut, dimana PT. Pradiksi Gunatama selaku pemohon dan PT. Minerindo Lestari selaku termohon I, Majelis Hakim telah menyatakan seluruh Direksi PENGUGAT INTERVENSI yang diangkat pada tanggal 26 April 2012 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 26 April 2015.

(xxii) Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis hakim perkara Nomor 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, menyatakan:

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda TI-1 yang identik dengan alat bukti P-1 tersebut. Direksi telah diangkat pada tanggal 26 April 2012, maka masa jabatan anggota Direksi telah habis berlakunya sampai tanggal 26 April 2015, sehingga demi hukum sesuai dengan Pasal 94 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu, dan dalam penjelasan resmi Pasal 94 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anggota direksi untuk "jangka waktu tertentu" dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatan semula, kecuali dengan pengangkatan kembali



berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan angora direksi yang bersangkutan tidak lagi berhak bertindak untuk dan atas Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

Menimbang, bahwa frasa kalimat “sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang Ketiga” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.2 Anggaran Dasar terbukti bahwa Pemohon telah gagal atau tidak berhasil melakukan RUPS Tahunan Ketiga, sehingga dengan berakhirnya masa jabatan Direksi setelah diangkat selama tiga tahun dan berakhir pada tanggal 26 April 2015, maka anggota Direksi tersebut tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena para anggota direksi yang lama tidak pernah diangkat kembali oleh RUPS.

(xxiii) Bahwa dengan berdasarkan 2 (dua) penetapan pengadilan, yaitu Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016 dan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Desember 2016, maka nama-nama dibawah ini yaitu:

Direksi

Presiden Direktur : Chan Choon Hoong (dikenal juga sebagai “Alex”)

Direktur : Low Kok Thye (dikenal juga sebagai “Dr. Nick Low”)

Direktur : Denny Henry Goenawan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Raymond Wong Kwong Yee

Komisaris : Lee Sek Nam

Komisaris : Low Kock Ching

Komisaris : Edwin Soesilo Adiasa

yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama Nomor 2, tanggal 26 April 2012, terhitung sejak tanggal 26 April 2015 telah habis masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sehingga tidak lagi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Pradiksi Gunatama.

n. Bahwa Direksi dan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 2, tanggal 26 April 2012, tidak lagi berhak untuk bertindak mewakili PT. Pradiksi Gunatama karena berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016 dan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Desember 2016, seluruh Direksi dan Komisaris telah habis masa jabatannya sejak 26 April 2015, sedangkan Direksi dan Komisaris yang berwenang adalah Direksi dan Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 5 September 2016, yang tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama Nomor 8 tanggal 5 September 2016 dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH, MH, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pradiksi Gunatama Nomor 9, tanggal 5 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.

o. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, penetapan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut anggota direksi adalah pada Keputusan RUPS.

Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

"Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut."

p. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

"Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.”

- q. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.11.0000011 tentang Pencabutan Surat No. AHU-AH.01.03-0077762 tidak memiliki akibat hukum terhadap keabsahan pengangkatan Direksi hasil RUPS Luar Biasa tanggal 5 September 2016, karena keabsahan pengangkatan Direksi suatu perseroan terbatas tidak bergantung pada administrasi pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- r. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.11.0000011 tentang Pencabutan Surat No. AHU-AH.01.03-0077762 tidak dapat membatalkan berlakunya Akta Nomor 8 tanggal 5 September 2016 dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH, MH, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pradiksi Gunatama Nomor 9, tanggal 5 September 2016, dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH, MH., karena satu-satunya lembaga yang berwenang membatalkan suatu akta notaris adalah berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- s. Bahwa kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan direksi perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) UUPT, hanyalah bersifat administratif saja sehingga tidak dapat dijadikan landasan bagi keabsahan kedudukan direksi perseroan.
- t. Bahwa keabsahan pengangkatan Direksi suatu perseroan terbatas tidak bergantung pada administrasi pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetapi bergantung pada keputusan RUPS yang memuat berlakunya pengangkatan direksi. Apabila RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- u. Bahwa Afidavit yang diberikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan alat bukti dalam perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 83 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vi) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TIDAK BERWENANG MENCABUT KEDUDUKAN SESEORANG SELAKU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS.
- (vii) Tidak ada satupun landasan hukum yang memberikan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencampuri urusan internal perseroan terbatas.
- (viii) Pencabutan surat pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, TIDAK MENGIKAT BAGI PIHAK-PIHAK YANG SUDAH SAH DIANGKAT SEBAGAI DIREKSI DALAM RUPS.
- (ix) Pencabutan surat pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukanlah landasan hukum untuk membatalkan kedudukan seseorang sebagai direksi perseroan terbatas.
- (x) Berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016, dan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Desember 2016, Direksi yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama Nomor 2, tanggal 26 April 2012, terhitung sejak tanggal 26 April 2015 telah habis masa jabatannya sehingga tidak lagi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Pradiksi Gunatama.
- v. Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris dalam RUPS tanggal 5 September 2016 tidak melanggar Anggaran Dasar TERGUGAT Pasal 11.2 dan 14.2 karena dalam RUPS sudah diberi kesempatan kepada pemegang saham lainnya yaitu SKP Pradiksi (North) Sbn Bhd untuk hadir dan memberikan usulan, akan tetapi ternyata SKP Pradiksi (North) Sbn Bhd tidak hadir.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah terbukti bahwa GUGATAN INTERVENSI tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus GUGATAN INTERVENSI dengan putusan sebagai berikut:

- 4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT INTERVENSI bukan pihak yang baik
- 5. Menolak GUGATAN INTERVENSI dari PENGGUGAT INTERVENSI untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo selaku tergugat.
- 6. Menolak GUGATAN INTERVENSI dari PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi-II / Tergugat Asal telah menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

72. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI.

73. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT yang sah menurut hukum adalah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 9 tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 9 Tahun 2016") dengan susunan sebagai berikut:

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direktur : Endang Sutidjan

Komisaris : Wartiman

bahwa Akta No. 9 tahun 2016 juga telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0077762 pada tanggal 05 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pradiksi Gunatama ("Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 5 September").

74. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI mengaku bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang diwakili oleh Chan Choon Hoong selaku Direktur Utama dan Low Kok Thye selaku Direktur. BAHWA TELAH DIKETAHUI SEBELUMNYA, MENURUT HUKUM CHAN CHOON HOONG DAN LOW KOK THYE SUDAH TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI PADA PT PRADIKSI GUNATAMA saat ini ataupun pada saat Permohonan didaftarkan, yaitu pada tanggal 20 Maret 2017.

VI. ARGUMENTASI PERTAMA: CHAN CHOON HOONG DAN LOW KOK THYE TELAH HABIS MASA JABATANNYA SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN

75. Jangka waktu masa jabatan anggota Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 11.2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 2 Tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn. ("Akta No. 2 tahun 2012") adalah 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif sejak pengangkatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bahwa Akta No. 2 tertanggal 1 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Indiarti, S.H., M.Kn ("Akta No. 2 tahun 2013") bukan merupakan akta pengangkatan Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye.

77. Akta No. 2 Tahun 2013 hanya mengangkat Darren Chen Jia Fu sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

78. Adapun Saudara Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye adalah Direktur diangkat berdasarkan Akta No. 2 tanggal 26 April 2012 yang dibuat oleh Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn., sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 11.2 Anggaran Dasar Perseroan di atas, masa jabatan Saudara Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye adalah hingga 26 April 2015.

79. Dengan demikian, saat ini, ketika Saudara Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye mengajukan GUGATAN INTERVENSI, keduanya sudah berakhir masa jabatannya pada Perseroan dan karenanya tidak lagi berwenang bertindak mengatasnamakan Perseroan.

80. Bahkan jika pengangkatan Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye dilakukan dengan Akta No. 2 tahun 2013 seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT INTERVENSI di dalam GUGATAN INTERVENSI, maka masa jabatan Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye sebagai Direktur Perseroan pun telah berakhir karena telah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif sejak pengangkatannya yaitu berakhir pada tanggal 1 Februari 2016.

VII. ARGUMENTASI KEDUA: TELAH TERDAPAT PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN BAHWA CHAN CHOON HOONG DAN LOW KOK THYE TELAH HABIS MASA JABATANNYA SEBAGAI DIREKTUR PT PRADIKSI GUNATAMA

81. Berdasarkan fakta demikian, hingga kini telah terdapat 3 (tiga) Putusan dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Chan Choon Hoong dan Low Kok Thye BUKAN LAGI MERUPAKAN DIREKTUR YANG SAH YANG DAPAT BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN KARENA MASA JABATANNYA TELAH HABIS SEJAK TANGGAL 26 APRIL 2015.

82. Berikut adalah kutipan dari ketiga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkaitan dengan hal ini:

Halaman 86 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 189/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL DIPUTUSKAN TANGGAL 14 DESEMBER 2016 DENGAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM: EFFENDI MUKHTAR, S.H., M.H. (KETUA MAJELIS), ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H. (HAKIM ANGGOTA), DAN GANJAR PASARIBU, S.H., M.H. (HAKIM ANGGOTA):

“ Menimbang, bahwa Pasal 94 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dan dalam penjelasan resmi Pasal 94 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anggota direksi untuk “jangka waktu tertentu” dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda T I - 1 yaitu Akta Notaris Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 26 April 2012 yaitu tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PRADIKSI GUNATAMA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASARNYA yang pada halaman 35 Bagian DIREKSI pada:

...

Pasal 11.2 menyebutkan Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, yang berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya tersebut dengan ketentuan 2 (dua) anggota direksi termasuk Presiden direktur diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD dan 1 (satu) anggota direksi diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. MINERINDO LESTARI.

...

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T I - 1 yang identik dengan alat bukti P-1 tersebut. Direksi telah diangkat pada tanggal 26 April 2012, maka masa jabatan anggota

DIREKSI SUDAH HABIS BERLAKUNYA SAMPAI TANGGAL 26 APRIL 2015, sehingga demi hukum sesuai dengan pasal 94 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu, dan dalam penjelasan resmi Pasal 94 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anggota direksi untuk “jangka waktu tertentu” dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya, maka sejak jangka waktu tersebut, mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS;

Menimbang, bahwa frasa kalimat “sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.2 Anggaran Dasar, terbukti bahwa Pemohon telah gagal atau tidak berhasil melakukan RUPS Tahunan Ketiga, sehingga dengan berakhirnya masa jabatan Direksi setelah diangkat selama tiga tahun dan berakhir pada tanggal 26 April 2015, maka anggota Direksi tersebut tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena para anggota direksi yang lama tidak pernah diangkat kembali oleh RUPS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti permohonan Pemohon, terlihat bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang diwakili oleh LOW KOK THYE, yang bertindak sebagai Direktur PT. Pradiksi Gunatama dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal tersebut, Pemohon (Low Kok Thye) sudah berakhir masa jabatannya selaku Anggota Direksi PT. PRADIKSI GUNATAMA sejak tanggal 26 April 2015, sehingga dengan demikian Pemohon/Low Kok Thye adalah tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini di depan pengadilan (Persona standi in judicio).”

5. PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 195/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEJAK TANGGAL 16 AGUSTUS 2016 DENGAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM: KRISNUGROHO SP, S.H., M.H. (HAKIM KETUA), MADE SUTRISNA, S.H., M.HUM (HAKIM ANGGOTA), DAN ACHMAD RIVAI, S.H., M.H. (HAKIM ANGGOTA):

“ Menimbang, bahwa dalam bukti P - 1 (bukti T - 1) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama No. 2 tanggal 26 April 2012 yang dibuat di hadapan Dewi Yosilawati, SH., Notaris di Sukabumi, salah satu hasil keputusan Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama adalah mengesahkan susunan pengurus perseroan yang terdiri dari;

Direktur Utama : Chan Choon Hoong (Alex);

Direktur : Low Kok Thye (Dokter Nick);

Denny Henry Goeinawan;

Komisaris Utama : Raymond Wong Kwong Yee;

Komisaris : Lee Sek Nam;

Low Kock Ching;

Edwin Soesilo Adiasa;

Sedangkan dalam bukti P - 4 (bukti T - 2) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pradiksi Gunatama No. 2 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Indiarti, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi, ada penambahan pengurus perseroan, yaitu Darren Chen Jia Fu, sebagai Anggota Dewan Komisaris perseroan;

Menimbang, bahwa jika merujuk dari ketentuan dalam anggaran dasar perseroan terakhir maka seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perseroan seharusnya sudah berakhir masa jabatannya sejak tahun 2015, dan satu-satunya pengurus perseroan yang masih berhak menjabat hanyalah Darren Chen Jia Fu yang baru diangkat menjadi Komisaris perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pradiksi Gunatama No. 2 tanggal 1 Februari 2013.

...

Menimbang, bahwa bukti P - 2 dan P - 3 tersebut di atas ternyata masih ditandatangani oleh Chan Choon Hoong (Alex), padahal menurut ketentuan pasal 11.2 dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pradiksi Gunatama No. 2 tanggal 26 April 2012, seharusnya masa jabatannya sudah berakhir sejak tahun 2015, yaitu 3 (tiga) tahun setelah pengangkatannya sebagai Direktur Utama."

6. PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 194/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEJAK TANGGAL 16 AGUSTUS 2016. DENGAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM: KRISNUGROHO SP, S.H., M.H. (HAKIM KETUA), MADE SUTRISNA, S.H., M.HUM. (HAKIM ANGGOTA), DAN ACHMAD RIVAI, S.H., M.H. (HAKIM ANGGOTA):

" Menimbang, bahwa dalam bukti P - 1 (bukti T - 1) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senabangun Anekapertiwi No. 3 tanggal 26 April 2012 yang dibuat di hadapan Dewi Yosilawati, SH., Notaris di Sukabumi, salah satu hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Senabangun Aneka pertiwi adalah mengesahkan susunan pengurus perseroan yang terdiri dari;

Direktur Utama : Chan Choon Hoong (Alex);

Direktur : Low Kok Thye (Dokter Nick);

Denny Henry Goeinawan;

Komisaris Utama : Raymond Wong Kwong Yee;

Komisaris : Lee Sek Nam;

Low Kock Ching;

Edwin Soesilo Adiasa;

Sedangkan dalam bukti P - 4 (bukti T - 2) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Senabangun Aneka pertiwi No. 3 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Indiarti, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi, ada penambahan pengurus perseroan, yaitu Darren Chen Jia Fu, sebagai Anggota Dewan Komisaris perseroan;

Menimbang, bahwa jika merujuk dari ketentuan dalam anggaran dasar perseroan terakhir maka seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perseroan seharusnya sudah berakhir masa jabatannya sejak tahun 2015, dan satu-satunya pengurus perseroan yang masih berhak menjabat hanyalah Darren Chen Jia Fu yang baru diangkat menjadi Komisaris perseroan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Senabangun Anekapertiwi No. 3 tanggal 1 Februari 2013.

...

Menimbang, bahwa bukti P - 2 dan P - 3 tersebut di atas ternyata masih ditandatangani oleh Chan Choon Hoong (Alex), padahal menurut ketentuan pasal 11.2 dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Senabangun Anekapertiwi No. 3 tanggal 26 April 2012, seharusnya masa jabatannya sudah berakhir sejak tahun 2015, yaitu 3 (tiga) tahun setelah pengangkatannya sebagai Direktur Utama."

VIII. ARGUMENTASI KETIGA: DALIL PENGUGAT INTERVENSI TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

83. Bahwa PENGUGAT INTERVENSI MEMBERIKAN DALIL YANG MENYESATKAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI DALAM GUGATAN INTERVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bahwa GUGATAN INTERVENSI menyatakan bahwa dengan dicabutnya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 5 September 2016 melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.11.0000011 yang ditandatangani oleh DR. Freddy Haris, S.H., LL.M, ACCS atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 25 November 2016 ("SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016") mengakibatkan Akta No. 9 Tahun 2016 menjadi tidak berlaku, sehingga susunan kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 5 September 2016 sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 9 Tahun 2016 menjadi tidak berlaku atau tidak sah.
85. Bahwa, terbitnya SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 TIDAK MENGAKIBATKAN AKTA NO. 9 TAHUN 2016 MENJADI TIDAK BERLAKU.
86. Adapun, Akta No. 9 Tahun 2016 tersebut hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
87. Bahwa sampai saat ini tidak terdapat suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Akta No. 9 tahun 2016, sehingga Akta No. 9 tahun 2016 tersebut masih berlaku secara sah dan merupakan suatu bukti yang sempurna.
88. Bahwa, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") mengatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat berdasarkan RUPS.
89. Bahwa, Pasal 94 ayat (5) jo. ayat (6) dan Pasal 111 ayat (5) jo. ayat (6) UU PT mengatur pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif saat sejak ditutupnya RUPS, kecuali RUPS menentukan lain.
90. Bahwa, Pasal 94 ayat (3) UU PT pada penjelasannya juga mengatur bahwa jika anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah habis masa jabatannya maka yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.
91. Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (7) jo. Pasal 111 ayat (7) UU PT, setelah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan telah menjabat secara sah, maka terdapat kewajiban bagi Direksi untuk

Halaman 91 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perubahan pengurus tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

92. Kewajiban untuk memberitahukan perubahan tersebut telah dilakukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 5 September 2016. Sehingga tidak terdapat kewajiban yang dilanggar oleh Direksi yang diangkat berdasarkan Akta No. 9 Tahun 2016 secara hukum.

93. Bahwa SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 hanya membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 05 September 2016.

94. Bahwa terbitnya SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 tersebut hanya menyebabkan konsekuensi hukum berupa tidak pernah dilakukannya pemberitahuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 9 tahun 2016.

95. Satu-satunya konsekuensi berdasarkan hukum dengan tidak dilakukannya pemberitahuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatur di dalam Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) UU PT.

Berikut adalah isi dari kedua pasal tersebut:

“Pasal 94 ayat (8) UU PT:

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.

Pasal 111 ayat (8) UU PT:

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.”

96. Bahwa dengan demikian, jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sah dan berlaku sejak ditutupnya RUPS atau saat lain yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RUPS, dan tidak bergantung pada surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

OLEH KARENA ITU DAPAT DISIMPULKAN BAHWA TERBITNYA KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU-AH.01.11.0000011 TIDAK MEMBUAT BATALNYA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DIANGKAT BERDASARKAN AKTA NO. 9 TAHUN 2016 DAN TIDAK MENGESAHKAN KEPENGURUSAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DIANGKAT BERDASARKAN AKTA NO. 2 TAHUN 2012 ATAUPUN AKTA NO. 2 TAHUN 2013.

IX. ARGUMENTASI KEEMPAT: TERDAPAT KECURANGAN DAN POTENSI PELANGGARAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN TERBITNYA KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU-AH.01.11.0000011 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2016

97. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris TERGUGAT mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya termasuk untuk menyelenggarakan RUPS sesuai yang dimintakan oleh PENGUGAT karena terdapat pihak-pihak yang sangat mengganggu kinerja Perseroan dan juga anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk melalui SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 tersebut.

98. Bahwa sehubungan dengan SK Pencabutan Menkumham 25 November 2016 tersebut, kami menduga terdapat kecurangan dan potensi pelanggaran hukum terkait dengan penerbitannya.

99. Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2017 Notaris Indiarti, S.H., M.Kn., notaris yang sebelumnya membuat Akta Perseroan No. 2 tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat oknum tertentu yang telah mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") milik Notaris Indiarti, S.H., M.Kn. tanpa sepengetahuan Notaris Indiarti, S.H., M.Kn.

100. Bahwa menurut pernyataan Notaris Indiarti, S.H., M.Kn. tersebut, secara tiba-tiba, terdapat permohonan perubahan tertanggal 25 November 2016 untuk PT Pradiksi Gunatama (Nomor transaksi 4016112501156710) dengan keterangan PNPB sudah dibayar dan ada keterangan waktu Upload akta sampai tanggal 25 Desember 2016, padahal transaksi tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan oleh Notaris Indarti, S.H., M.Kn. dan Notaris Indarti, S.H., M.Kn. tidak pernah membayar PNPB-nya.

101. Bahwa, hal tersebut mengindikasikan adanya kecurangan dalam terbitnya SK Pembatalan tanggal 25 November 2016 serta tidak dapat diabaikan dalam melihat konteks kasus a quo secara utuh, yang atas dasarnya Chan Choon Hoong dan Dr. Nick Low telah berusaha untuk mengintervensi mengganggu Perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT.

X. ARGUMENTASI KELIMA: TERDAPAT PENDAPAT HUKUM YANG PERNAH DITULISKAN OLEH DR. FREDDY HARIS, S.H., LL.M., ACCS., SELAKU DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM YANG MENANDATANGANI SK PENCABUTAN MENKUMHAM TANGGAL 25 NOVEMBER 2016, YANG BERTENTANGAN DENGAN ARGUMENTASI PENGGUGAT INTERVENSI

102. Bahwa DR. Freddy Haris, S.H., LL.M, ACCS yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum serta selaku pejabat yang menandatangani SK Pencabutan Menkumham tanggal 25 November 2016 tersebut, pernah menulis suatu buku yang membahas perihal pengangkatan direksi suatu perseroan terbatas serta keabsahannya dikaitkan dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

103. Penjelasan DR. Freddy Haris, S.H., LL.M, ACCS tersebut ditulis pada bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Berikut adalah kutipan dari buku tersebut yang relevan dengan perkara ini:
Halaman 106:

"Terkait dengan permasalahan tersebut syarat, sah perjanjian yang dianalisis dalam syarat kecakapan. Apakah direksi baru yang tidak melakukan pemberitahuan kepada menteri tersebut adalah cakap untuk mewakili perseroan dalam melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga (kreditor)?. Dengan demikian, direksi baru tersebut tetap berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan meskipun tidak melakukan kewajiban pemberitahuan kepada menteri dengan dasar sebagai berikut.



Pertama, menurut Agency Doctrine, dasar hak direksi untuk mengurus perseroan sempurna seketika saat pemegang saham telah memilihnya dan direksi yang dipilih menerima kepercayaan tersebut. Doktrin ini tidak mensyaratkan adanya persyaratan lainnya, mengingat hubungan pengurusan perseroan oleh direksi adalah hubungan kontraktual yang sepenuhnya tunduk pada rezim hukum perdata.

Kedua, sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah terbatas pada ditolaknya tindakan administratif yang dilakukan oleh direksi baru terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan.”

OLEH KARENA ITU, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT PRADIKSI GUNATAMA BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN ADALAH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DIANGKAT BERDASARKAN AKTA NO. 9 TAHUN 2016 WALAUPUN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERSEBUT TIDAK TERDAPAT DI DALAM DATABASE SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KARENA TERDAPAT PENCABUTAN PEMBERITAHUAN AKTA NO. 9 TAHUN 2016 SEBELUMNYA.

104. Bahwa surat No. AHU2.AH.01.01-325 tertanggal 6 Maret 2017 tentang Informasi Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan PT Pradiksi Gunatama tidak menerangkan keabsahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Pradiksi Gunatama, akan tetapi hanya menerangkan mengenai siapa anggota Direksi dan Komisaris yang tercatat pada SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat surat tersebut dibuat.

105. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran sebelumnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 9 Tahun 2016.

VII. ARGUMENTASI KEENAM: PENDAPAT AHLI MUHAMMAD YAHYA HARAHAP, S.H. YANG DIKUTIP OLEH PEMOHON INTERVENSI MENCAMPURADUKKAN ANTARA PEMBATALAN SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN TERKAIT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DENGAN



**SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN TERKAIT PERUBAHAN DATA
PERSEROAN**

106. Bahwa pendapat ahli MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H., di dalam GUGATAN INTERVENSI tidak benar adanya. Pandangan ahli tersebut terkait kewenangan Menteri Hukum Dan HAM untuk membatalkan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris yang telah secara sah diangkat berdasarkan keputusan RUPS tidak tepat karena mencampurkan dua produk pemberitahuan yang berbeda.

107. Bahwa di dalam pendapatnya, MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H. beranggapan bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan perubahan anggaran dasar, sehingga wajar jika MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H. menyatakan sebagai berikut. PENGUGAT INTERVENSI melakukan penggiringan opini yang menyesatkan dengan suatu pertanyaan kepada ahli MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H., sehingga seolah-olah perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan suatu perubahan anggaran dasar, berikut adalah kutipan dari pertanyaan dan jawaban dari MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H.:

“1. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar (“AD”) tentang susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang semula telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan dari Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham), kemudian oleh Kemenkumham dikeluarkan SK Pencabutan. Bagaimana cara menentukan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang sah secara hukum dan yang berwenang mewakili Perseroan?”

JAWABAN DARI MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP, S.H.:

“1. Pencabutan SK persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan AD Perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM atas SK Persetujuan atau Surat Penerimaan Pemberitahuan yang pernah dikeluarkan, mengakibatkan SK Persetujuan atau Penerimaan atas Perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut “DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA (NEVER EXISTED).

1.3 Akibat hukum lebih lanjut atas anggapan hukum SK Persetujuan atau Surat Penerimaan “tidak pernah ada” : Susunan Dewan



Direksi dan dewan Komisaris harus dikembalikan kepada keadaan semula atau “rechthrstel in de vorige toestand” atau “restitutio in integrum” atau bisa juga disebut “restitution to the original condition”. Dalam hal ini: “pengembalian kepada keadaan semula” kepada susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam AD Perseroan sebelum adanya Akta No. 9 dan Akta No. 11 dan dapat juga dilihat pada Data Perseroan yang tercantum di Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir.

1.4 Dengan demikian, dari pendekatan hukum setiap ada SK yang “mencabut kembali” SK semula, mengakibatkan persetujuan semula dianggap tidak pernah ada, dan semua hal atau keadaan dikembalikan kepada keadaan semula. Maka sejak pencabutan itu yang sah dan berwenang melakukan pengurusan dan kewenangan mewakili Perseroan adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang “tercantum dalam AD Perseroan sebelum adanya Akta No. 9 dan Akta No. 11 dan dapat juga dilihat pada Data Perseroan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir”.

108. Pada dasarnya, kami tidak membantah bahwa suatu perubahan Anggaran Dasar baik yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM maupun cukup diberitahukan oleh Menteri Hukum dan HAM, baru berlaku efektif saat disetujui maupun diberitahukan oleh Menteri Hukum dan HAM.

109. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (4) “Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetorl dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka, atau sebaliknya.

(6) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri”

Pasal 23

(3) “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.”

110. Akan tetapi, adalah SUATU KEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL apabila mencampuradukkan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai suatu perubahan Anggaran Dasar.

111. Anggaran dasar suatu perseroan merupakan aturan yang mengikat perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PT), yang berisikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PT, sebagai berikut:

Pasal 15

(3) “Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”



112. Berdasarkan kutipan terhadap Pasal 15 UU PT pada poin sebelumnya, jelas anggaran dasar perseroan tidak memuat siapa direksi dan dewan komisaris yang menjabat, melainkan hanya memberikan pengaturan terhadap organ direksi dan dewan komisaris. Untuk menghindari keragu-raguan, poin f mengenai “nama jabatan” bukanlah merujuk pada nama anggota direksi dan dewan komisaris, melainkan memberikan pembedaan apabila terdapat lebih dari seorang direksi dan dewan komisaris. Misalnya direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, dan sebagainya.

113. Akan tetapi, anggaran dasar suatu perseroan tidak berisi keterangan mengenai susunan anggota direksi dan dewan komisaris serta susunan pemegang saham suatu perseroan, dikarenakan keterangan-keterangan tersebut bukanlah suatu pengaturan bagi perseroan.

114. Bahwa, selain itu Pasal 8 UU PT juga dengan tegas membedakan dalam akta pendirian perseroan antara anggaran dasar dengan keterangan lain yaitu data perseroan berupa nama dan identitas anggota direksi, dewan komisaris, serta pemegang saham. Adapun pengaturannya adalah sebagai berikut:

Pasal 8

“(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Dengan demikian, perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bukanlah suatu perubahan anggaran dasar MELAINKAN hanya perubahan terhadap data perseroan.

116. Dengan demikian, adalah SUATU KEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL apabila menyamakan dampak pencabutan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dengan pencabutan terhadap surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan.

117. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diklasifikasikan sebagai perubahan data perseroan bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang relevan:

I. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tertulis sebagai berikut:

“Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

- c. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
- d. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- h. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

II. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 beserta penjelasannya menyatakan bahwa terdapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Berikut adalah bunyi Pasal tersebut:

“Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

- d. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- e. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- f. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 29 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007:

“Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.”

III. Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham No. 4 Tahun 2014”) menyatakan BAHWA PERUBAHAN SUSUNAN NAMA DAN JABATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PERUBAHAN DATA PERSEROAN DAN BUKAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. Berikut adalah kutipan dari pasal tersebut:

“ (1) Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.

(2) Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH.

(3) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- h. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
- i. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- j. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- k. perubahan alamat lengkap Perseroan;
- l. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
- m. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
- n. penggabungan, peleburan, pengambilalihan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Disamping itu, di dalam surat No. AHU-AH.01.03-0077762 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 5 September 2016 terkait dengan perubahan Direksi dan Komisaris PT Pradiksi Gunatama dengan tegas menyatakan di dalam perialnya bahwa surat tersebut merupakan PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT PRADIKSI GUNATAMA.

OLEH KARENA ITU, PERUBAHAN SUSUNAN NAMA DAN JABATAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BUKAN MERUPAKAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN HANYA MERUPAKAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN SAJA. BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU, EFEKTIVITAS PERUBAHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TIDAK DIDASARKAN PADA TANGGAL DITERBITKANNYA SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN OLEH MENTERI YANG DIATUR DI DALAM PASAL 23 AYAT (2) UU PT.

119. Adapun, sehubungan dengan perubahan data perseroan untuk perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris, kami dengan tegas mempertahankan posisi sebagaimana pada argumentasi ketiga kami di atas bahwa direksi dan dewan komisaris telah sah menjabat saat RUPS ditutup ataupun di waktu lain yang ditetapkan di dalam RUPS penangkatannya, serta tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM atas perubahan direksi dan dewan komisaris tersebut tidak memberikan dampak kebatalan terhadap pengangkatannya.

120. Oleh karena itu, jika beranggapan bahwa perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku efektif sejak penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka pendapat tersebut telah bertentangan dengan:

- a. UU PT;
- b. Permenkumham No. 4 Tahun 2014;
- c. Pendapat hukum Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menandatangani Keputusan Menteri tanggal 25 November 2016 yaitu DR. Freddy Haris, S.H., LL.M, ACCS di dalam bukunya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010); dan

- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 194/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 195/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL.

VIII. ARGUMENTASI KETUJUH: SAUDARA LOW KOK THYE (DOKTER NICK) DAN CHAN CHOON HOONG JUGA TELAH MENGETAHUI BAHWA DIRINYA BAHWA MASA JABATANNYA SEBAGAI DIREKSI TELAH HABIS

121. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016, Dr. Nick Low sendiri telah mengetahui dan mengakui bahwa masa jabatan dirinya sebagai Direksi di Perseroan telah berakhir.
122. Hal tersebut ditunjukkan oleh Dr. Nick Low dengan berusaha mengadakan RUPS pada tanggal 10 Maret 2016, dengan agenda untuk mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
123. Bahwa, RUPS Perseroan tanggal 10 Maret 2016 yang juga dihadiri sendiri oleh Dr. Nick Low alias Low Kok Thye dan Chan Choon Hong memiliki agenda untuk "Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Anggota Direktur Perseroan".
124. Agenda tersebut ingin dilaksanakan oleh SKP Pradiksi Sdn. Bhd. selaku pemegang saham yang mengusulkan Dr. Nick Low dan Chan Choon Hoong dikarenakan memang masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan oleh SKP Pradiksi Sdn. Bhd. berdasarkan Akta No. 2 tanggal 26 April 2012 telah habis masa jabatannya.
125. Akan tetapi, RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum, sehingga tidak dapat mengambil keputusan untuk mengangkat kembali Dr. Nick Low dan Chan Choon Hoong selaku direksi Perseroan.
126. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Chan Choon Hoong dan Dr. Nick Low memang telah habis masa jabatannya selaku direksi Perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak mengatasnamakan Perseroan.
127. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami turut pula memberitahukan bahwa kondisi serupa juga terjadi pada PT Senabangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anekapertiwi yang memiliki susunan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris yang identik dengan Perseroan.

128. Bahwa, pihak manajemen lama PT Senabangun Anekapertiwi juga menyelenggarakan RUPS pada tanggal 10 Maret 2016 (yang mana keabsahan RUPS bersangkutan kami tolak) dengan agenda “pengangkatan kembali dewan komisaris dan anggota direktur perseroan”.

129. Bahwa, RUPS PT Senabangun Anekapertiwi tersebut juga dihadiri oleh Chan Choon Hoong serta Dr. Nick Low, dan tidak memenuhi kuorum sehingga tidak ada pengangkatan kembali direksi dan dewan komisaris PT Senabangun Anekapertiwi.

130. Hanya saja, pada PT Senabangun Anekapertiwi, Dr. Nick Low membuat surat yang mengatasmakan PT Senabangun Anekapertiwi kepada PT Minerindo Lestari tertanggal 18 April 2016 (“Surat Tertanggal 18 April 2016”).

131. Pada Surat Tertanggal 18 April 2016 Dr. Nick Low menyatakan bahwa DIRINYA MERASA MASIH MENJABAT KARENA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI SELURUH PESERTA RAPAT ketika disampaikan penegasan bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi masih dan akan terus bertanggungjawab atas manajemen perusahaan sampai diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh pemegang saham. Berikut adalah kutipan di dalam surat tersebut:

“Bahwa dalam RUPS PT. Senabangun Anekapertiwi tanggal 10 Maret 2016 pukul 11.00 WIB tidak terdapat keberatan dari seluruh peserta rapat ketika disampaikan penegasan bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi masih dan akan terus bertanggungjawab atas manajemen perusahaan sampai diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh para pemegang saham.”

132. Bahwa, hal yang dapat dilihat dengan jelas dari pernyataan tersebut adalah sebenarnya Dr. Nick Low mengetahui bahwa sebelum rapat dilaksanakan, ia maupun Chan Choon Hoong (serta direksi dan dewan komisaris PT Senabangun Anekapertiwi lainnya yang diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 26 April 2012) memang telah habis masa jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Bahwa pernyataan di dalam Surat Tertanggal 18 April 2016 bertentangan surat pernyataan dari Notaris Wahdini Syafrina. S. Tala, S.H., M.Kn. yang merupakan Notaris yang hadir dalam RUPS tanggal 10 Maret 2016.

134. Di dalam surat pernyataan tersebut, Notaris Wahdini Syafrina. S. Tala, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa RUPS PT Senabangun Anekapertiwi telah memenuhi kuorum kehadiran dan SELURUH AGENDA RAPAT TELAH DITOLAK. OLEH KARENA ITU, BERDASARKAN FAKTA TERDAPAT KEBERATAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA SAAT ITU.

135. FAKTA DI DALAM RUPS PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI TANGGAL 10 MARET 2016 TIDAK SESUAI DENGAN PERNYATAAN DARI DR. NICK LOW PADA SURAT TERTANGGAL 18 APRIL 2016. Pada RUPS PT Senabangun Anekapertiwi tanggal 10 Maret 2016, seluruh agenda rapat telah ditolak oleh pemegang saham PT Senabangun Anekapertiwi. HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA TERDAPAT KEBOHONGAN YANG DILAKUKAN OLEH DR. NICK LOW KARENA BERTENTANGAN DENGAN SURAT PERNYATAAN DARI NOTARIS WAHDINI SYAFRINA. S. TALA, SH.,M.KN YANG MENYATAKAN BAHWA RUPS PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI TELAH MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN DAN SELURUH AGENDA RAPAT TELAH DITOLAK.

X. ARGUMENTASI KEDELAPAN: TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ANGGARAN DASAR DI DALAM PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS BERDASARKAN AKTA NO. 9 TAHUN 2016

136. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI menyatakan pergantian susunan Direksi dan Komisaris PT Pradiksi Gunatama dalam RUPSLB 5 September 2016 bertentangan dengan Pasal 11.2 dan Pasal 14.2 Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama sehingga dengan demikian telah melanggar Pasal 75 ayat (1) UU PT. Hal tersebut hanyalah merupakan suatu argumentasi yang mengada-ada, bahkan patut dipertanyakan apakah PENGGUGAT INTERVENSI mengerti bagaimana cara membaca suatu anggaran dasar dengan baik dan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Untuk mempermudah penjabaran, maka akan dituliskan kembali Pasal 11.2 dan 14.2 Anggaran Dasar PT Pradiksi Gunatama di dalam Akta No. 2 Tahun 2012:

Pasal 11.2 Anggaran Dasar:

“Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, yang berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut, dengan ketentuan 2 (dua) anggota Direksi termasuk Presiden Direktur diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD dan 1 (satu) anggota Direksi diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. MINERINDO LESTARI.”

Pasal 14.2 Anggaran Dasar:

“Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut, dengan ketentuan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh PT. MINERINDO LESTARI.”

138. Berdasarkan fakta yang terjadi dan terdapat di dalam Akta No. 9 Tahun 2016, telah diangkat 1 (satu) anggota Direksi dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan oleh PT. Minerindo Lestari dan SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD TIDAK MENGIKUTI RUPS TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 SEHINGGA TIDAK MENCALONKAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMSARISNYA.

139. Berdasarkan hal diatas, yang patut dipertanyakan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dimanakah letak pelanggaran anggaran dasar yang disebutkan?
Karena berdasarkan fakta SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD tidak datang di dalam RUPS dan PT Minerindo Lestari menggunakan haknya berdasarkan anggaran dasar PT Pradiksi Gunatama.
- b. Apakah jika tidak terdapat calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan SKP PRADIKSI (NORTH) SENDIRIAN BERHAD maka RUPS tetap harus mengangkat 2 (dua) anggota Direksi dan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris lainnya?
- c. Apakah terdapat kewajiban menurut anggaran dasar untuk mengangkat 3 (tiga) anggota Direksi dan 5 (lima) anggota Dewan Komisaris sekaligus pada saat pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris di dalam RUPS?
- d. Apakah pengangkatan 1 (satu) anggota direksi dan 1 (satu) anggota komisaris di dalam RUPS telah melanggar Anggaran Dasar PT Pradiksi Gunatama?

OLEH KARENA ITU, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN APAPUN YANG DILAKUKAN OLEH PT. MINERINDO LESTARI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT. PRADIKSI GUNATAMA UNTUK MENCALONKAN 1 (SATU) ANGGOTA DIREKSI DAN 1 (SATU) ANGGOTA KOMISARIS DAN MENGANGKAT CALON TERSEBUT DI DALAM RUPS TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016 DENGAN KUORUM KEHADIRAN YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PENETAPAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

XI. KESIMPULAN

140. Berdasarkan seluruh argumentasi yang telah kami sampaikan, tentunya telah dengan jelas terlihat bahwa Chan Choon Hong dan Dr. Nick Low telah habis masa jabatannya sejak 26 April 2015, serta tidak lagi berwenang untuk bertindak mengatasnamakan dan mewakili Perseroan.
141. Dan karenanya, GUGATAN INTERVENSI yang diajukan oleh GUGATAN INTERVENSI (yang diwakili oleh Chan Choon Hoong dan Dr. Nick Low) adalah tidak sah dan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Bahwa karenanya TERGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menegaskan bahwa Saudara Endang Sutidjan dan Saudara Wartiman adalah Direksi dan Komisaris TERGUGAT yang sah menurut hukum yang berlaku agar Direksi dan Komisaris TERGUGAT dapat melaksanakan tugasnya tanpa gangguan dari pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara a quo berkenan mengeluarkan Putusan Sela terkait dengan GUGATAN INTERVENSI sebagai berikut:

6. Menyatakan menolak GUGATAN INTERVENSI untuk seluruhnya;
7. Menyatakan menolak PENGGUGAT INTERVENSI untuk diperkenankan masuk ke dalam perkara a quo;
8. Menetapkan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak Tergugat yang tidak sah dalam perkara No.186/Pdt.G/2017.PN.JKT.Sel;
9. Menetapkan TERGUGAT sebagai pihak Tergugat yang sah dalam perkara No.186/Pdt.G/2017.PN.JKT.Sel;
10. Memerintahkan untuk melanjutkan perkara a quo tanpa adanya PENGGUGAT INTERVENSI.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Intervensinya, Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II, 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia hal. 60 (Bukti Awal P.I-1) ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 156/27. 1 BU.1/31.74.05.1001/071,562/e/2017 tentang Surat keterangan Domisili Perusahaan an. PT. Pradiksi Gunatama (Bukti Awal-P.I-2A) ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pencabutan Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 02/27.1/31.74.05.1001/071.562/2017 atas nama Perusahaan PT. Pradiksi Gunatama (Bukti Awal P.I.2B) ;

Halaman 108 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.770.368.7-057.000 atas nama PT. Pradiksi Gunatama (Bukti Awal P.I-3) ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00019/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 22 februari 2013 (Bukti Awal P.I-4) ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengukuhan Pengusaha Keena Pajak No. PEM-00159/WPJ.07.0503/ 2012 tanggal 22 februari 2013 (Bukti Awal P.I-5) ;
7. Print Out Profil Perusahaan PT. Pradiksi Gunatama tanggal 16 September 2016 (Bukti Awal P.I-6) ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-22729.AH.01.02, Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 30 April 2012 (Bukti Awal P.I-7A) ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor : 2 tanggal 26 April 2012, tentang Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama (Bukti Awal P.I-7B) ;
10. Print Out Profil Perusahaan PT. Pradiksi Gunatama , Pengurus dan Pemegang Saham (Bukti Awal P.I-8) ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tanggal 6 Maret 2017 Nomor : AHU2.AH.01.01.325 , perihal Informasi Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Pradiksi Gunatama (Bukti Awal P.I-9) ;
12. Print Out Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti Awal P.I-10) ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Affidavit (keterangan tertulis) M. Yahya Harahap, SH tertanggal 21 februari 2017 (Bukti Awal P.I-11) ;
14. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Pradiksi Gunatama No. 9 tanggal 5 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH.MH (Bukti Awal P.I-12A) ;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 05 September 2016 Nomor : AHU-AH.01.03.0077762, perihal : Penerimaan pemberitahuan perubahan Data perseroan PT. Pradiksi Gunatama (Bukti Awal P.I-12B) ;

Halaman 109 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.11.0000011 tentang Pencabutan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0077762 tanggal 05 September 2016, perihal pemberitahuan perubahan data perseroan mengenai perubahan direksi dan komisaris PT. Pradiksi Gunatama (Bukti Awal P.I-13) ;

17. Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel (Bukti Awal P.I-14) ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat Intervensi – I / Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti Awal walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tanggapan atas gugatan Intervensi, Tergugat II / Tergugat Awal mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta No. 2 tanggal 26 April 2012 tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pradiksi Gunatama (Bukti Awal T- 1A) ;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22729.A.H.01.02, Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 April 2012 (Bukti Awal T-1B) ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Desember 2016 (Bukti Awal T-2) ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Agustus 2016 No. 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel (Bukti Awal T.-3) ;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Panitera No. 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 September 2016 (Bukti Awal T-4) ;
6. Fotokopi dari fotokopi Penetapan No. 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 september 2016 (Bukti Awal T-5) ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Agustus 2016 No. 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel (Bukti Awal T-6) ;

Halaman 110 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Panitera No. 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 September 2016 (Bukti Awal T-7) ;
9. Fotokopi dari fotokopi Penetapan No. 194/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 september 2016 (Bukti Awal T-8) ;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pradiksi Gunatama No. 9 tanggal 5 September 2016 (Bukti Awal T-9A) ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementrian Hukum dan hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-007762 tanggal 05 September 2016, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pradiksi Gunatama (Bukti Awal T-9B) ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH.,MH kepada PT. Pradiksi Gunatama tanggal 28 November 2016 (Bukti Awal T-10) ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penjelasan/kronologi pencatatan dari Notaris Indiarti, SH.M.Kn (Bukti Awal T-11) ;
14. Fotokopi dari Print Out Konfirmasi dan transaksi yang dilakukan oleh Notaris Indiarti, SH.M.Kn kepada Customer Service AHU Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Bukti Awal T-12) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara ini dianggap pula tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi - I /Penggugat, Tergugat Intervensi - II/ Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat tidak membayar gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. Pradiksi Gunatama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan intervensi dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 111 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Intervensi merupakan satu-satunya pihak (Direksi/Pengurus Perseroan) yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sah secara hukum dan berwenang untuk bertindak dan mewakili PT. Pradiksi Gunatama sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama, Data Perseroan PT. Pradiksi Gunatama yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI ("Kemenkumham") dan surat Kemenkumham Nomor AHU2.AH.01.01-325 tertanggal 6 Maret 2017 perihal Informasi Susuna Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Pradiksi Gunatama ("Surat Kemenkumham 6 Maret 2017"), sedangkan Endang Sutidjan bukan merupakan Direksi PT. Pradiksi Gunatama yang sah sebagaimana terdaftar dalam Anggaran Dasar PT. Pradiksi Gunatama dan Data Perseroan di Kemenkumham, sehingga oleh karena itu Endang Sutidjan tidak berwenang untuk bertindak dan mewakili PT. Pradiksi Gunatama dalam perkara a quo, terlebih lagi pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (20 Maret 2017), Kemenkumham jauh-jauh hari telah menerbitkan SK Pencabutan Kemenkumham yang membatalkan pencatatan hasil RUPSLB 5 September 2016 yang mengangkat Endang Sutidjan selaku Direksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mendalilkan menyampaikan gugatan Intervensi(voeing) ini untuk bergabung sebagai Tergugat Intervensi, dimana Penggugat Intervensi memiliki kepentingan atas perkara perdata aquo sebagai pihak yang sah yang akan mewakili sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dalil Pengugat asal yang mana gugatan Penggugat asal adalah mengenai perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Pradiksi Gunatama) karena Tergugat tidak membayar gaji dan tunjangan Penggugat (Darren Chen Jia Fu/ Suryo Tan) sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. Pradiksi Gunatama, dan gugatan Penggugat Intervensi dengan alasan Penggugat Intervensi merupakan satu-satunya pihak (Direksi/Pengurus Perseroan) yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah secara hukum dan berwenang untuk bertindak dan mewakili PT. Pradiksi Gunatama sesuai dengan Anggaran dasar PT. Pradiksi Gunatama, Data Perseroan PT. Pradiksi Gunatama yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI ("Kemenkumham") dan Surat Kemenkumham Nomor AHU2.AH.01.01-325 tertanggal 6 Maret 2017 perihal Informasi Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Pradiksi Gunatama ("Surat Kemenkumham 6 Maret 2017") sedangkan Endang Sutidjan bukan merupakan Direksi PT. Pradiksi Gunatama

Halaman 112 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagaimana terdaftar dalam Anggaran Dasar PT. Pardiksi Gunatama dan Data Perseroan di Kemenkumham, bahkan Kemekumham telah menerbitkan SK Pencabutan Kemenkumham yang membatalkan pencatatan hasil RUPSLB 5 September 2016 yang mengangkat Endang Sutidjan selaku Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1411 K/SIP/1978 tanggal 13 Maret 1979 menentukan pengikut sertaan pihak ke tiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan (permohonan) untuk itu dari pihak atau pihak ketiga diluar perkara yang merasa berkepentingan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi yang telah diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2017 dibawah register perkara nomor 186/Pdt.G.Int/2017/PN.Jkt Sel, yang berarti Penggugat telah mengajukan permohonan sebagai pihak ketiga diluar yang merasa berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa gugatan intervensi adalah mengenai kepengurusan (Direksi/Pengurus Perseroan) PT. Pradiksi Gunatama, dan belum jelas mengenai siapa yang berhak untuk bertindak sebagai Pengurus PT. Pradiksi Gunatama, sedangkan gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat karena tidak membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat sebagai Komisaris pada PT. Pradiksi Gunatama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdapat perbedaan kepentingan dalam permasalahan antara gugatan Penggugat asal dengan gugatan intervensi, dan oleh karena itu maka gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi tidak selaras atau tidak sejalan dengan gugatan asal yang sedang berjalan, dan jika Penggugat Intervensi akan mengajukan gugatan tentang kepengurusan PT. Pradiksi Gunatama seharusnya mengajukan gugatan tersendiri/ terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat Intervensi tidak beralasan untuk menjadi pihak (Intervenient) dalam perkara a quo dan oleh karena itu maka Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan intervensi dari Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak maka menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 113 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan intervensi ditolak maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan asal untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 186/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel.;
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** oleh kami **Cepi Iskandar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suswanti, S.H.,M.Hum.** dan **Nelson Sianturi, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2017**, dibantu **Sutaji, S.H.,M.H** Panitera Pengganti di hadir oleh kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat/ Tergugat Intervensi II dan Kuasa Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua

Nelson Sianturi, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

S u s w a n t i, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

S u t a j i, S.H.,M.H.

Halaman 114 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Meterai	= Rp.	6.000,-
Redaksi	= Rp.	5.000,-
Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
<u>Biaya proses</u>	<u>= Rp.</u>	<u>75.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	116 .000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)